



PUTUSAN
Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

SAPTO NUGROHO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kalipucang Kulon RT. 02 RW. 01 Kec. Batang Kab. Batang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Juli 2022 memberikan kuasa kepada : **MOCHAMAD ZAMRONI, SH.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Mochamad Zamroni, SH. & REkan”, beralamat Jalan Pemuda RT. 04 RW. 04 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik(email) : eellykha@gmail.com;

Selanjutnya disebut pihak **Penggugat**;

MELAWAN :

1.Pj. Bupati Batang, berkedudukan di Jalan RA. Kartini Nomor 1 Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1866/2022, tanggal 12 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SITI GHONIYAH, S.H.;;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Bagaian Hukum Setda Kabupaten Batang;
2. Nama : ALI NURUDIN, S.H.,M.H.;;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang;
3. Nama : Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.M.Hum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Inspektur Kabupaten Batang;
4. Nama : Drs. RUSMANTO, M.Si;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Dispermades Kabupaten Batang;
5. Nama : TIAS SUNARTI, S.H.,M.M.;;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Subkoordinator Bantuan Hukum Setda Kabupaten Batang;
6. Nama : TATI GONDO MARTONO, S.H.,M.Kn;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Batang;
7. Nama : MUJAHIDIN MUHAMMAD,A.Md;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang/Pustakawan;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 180/620/2022 tanggal 15 Agustus 2022, **Drs. RUSMANTO, M.Si.**, Jabatan Kepala Dispermades Kabupaten Batang memberikan kuasa kepada :

1. Nama : YANTI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.M.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa;
2. Nama : KASNADI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Muda;;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, dan memilih domisili di Kantor Setda Kabupaten Batang, Jalan RA. Kartini Nomor 1 Kabupaten Batang;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 25/M.3.40/Gtn.1/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022, **ALI NURUDIN, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batang memberikan kuasa kepada :

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : FAISYAL KARIM, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : RIDWAN GAOS NATASUKMANA, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : DANIK ROCHANIAWATI, S.H.,M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : DEDI RIYANTO, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
5. Nama : LINDU AJI SAPUTRO, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Selanjutnya disebut pihak **Tergugat**;

2. **ZAKARIA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kalipucang Kulon, bertempat tinggal di Kalipucang Kulon RT 002 RW 001, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (email) : muhamadzakaria264@gmail.com;

Selanjutnya disebut pihak **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG. tanggal 08 Agustus 2022 Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/PEN-MH/2022/PTUN.SMG. tanggal 08 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/PEN-MH/2022/PTUN.SMG. tanggal 23 Agustus

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/G/2022/PTUN.SMG tanggal 08 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
 5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 60/PEN.PP/2022/PTUN.SMG. tanggal 08 Agustus 2022, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
 6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 60/PEN.HS/2022/PTUN.SMG. tanggal 31 Agustus 2022, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
 7. Telah membaca Putusan Sela Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG tanggal 7 September 2022 tentang masuknya Sdr. ZAKARIA sebagai Tergugat II Intervensi;
 8. Berkas perkara yang bersangkutan yang diajukan oleh para pihak;
 9. Memeriksa dan meminta keterangan Saksi para pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 08 Agustus 2022, dengan register perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 31 Agustus 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana berikut :

OBJEK GUGATAN

- Adapun keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah : Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang;

DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan Pasal 48 ayat 1 dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Penggugat sudah melayangkan surat keberatan atas diterbitkannya keputusan TUN yaitu :

- 1) Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Pj. Bupati Batang tanggal 11 Juli 2022 atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan ditanggapi dengan surat Nomor : 180/1652/2022 tanggal 25 Juli 2022.
- 2) Bahwa Penggugat telah mengajukan banding keberatan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui kuasa hukumnya Mochamad Zamroni, SH. dengan Nomor Surat : 04/ADV-MZ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Adapun untuk jawaban dari Gubernur Jawa Tengah adalah dijawab dengan surat Nomor : 180/3999 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Tanggapan Banding Keberatan yang ditandatangani oleh atas nama Gubernur Jawa Tengah Sekretaris Daerah yaitu Sumarno, SE. MM., Pembina Utama Muda, NIP. 197005141992021001.
- 1.1 Bahwa obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN dalam hal ini Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang. Obyek

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 5



sengketa tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final.

1.2 Bahwa terhadap obyek sengketa Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang, Penggugat baru mengetahui pada saat sidang persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 Juli 2022 dengan Gugatan Perkara Nomor : 37/G.2022/PTUN.Smg dan kemudian Gugatan perkara nomor tersebut telah dicabut oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Juli 2022 yang diajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 37/G.2022/PTUN.Smg dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 37/G.2022/PTUN.Smg melalui E-Court.

1.3 Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Mochamad Zamroni, SH. mengajukan surat kepada :

- a. Sekda Kabupaten Batang.
- b. PPID Kabupaten Batang

Nomor surat : 11/ADV-MZ/VII/2022 perihal Meminta Fotokopi/Salinan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Surat tersebut di atas dibalas oleh Diskominfo Kabupaten Batang selaku PPID Kabupaten Batang dengan Nomor Surat : 017/SEKR-PPID/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal : Penyampaian Informasi tentang Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditetapkan di Batang tanggal 7 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang.

Dengan diajukannya surat keberatan kepada Pj. Bupati Batang dan banding kepada Gubernur Jawa Tengah atas Keputusan Bupati Nomor :

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditetapkan di Batang oleh Pj. Bupati Batang, Penggugat menganggap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang CQ. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2. Tenggang Waktu

2.1 Bahwa setelah diumumkan hasil pemilihan kepala desa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di Gedung Serba Guna Dukuh Sepetek Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebagai kepala desa terpilih adalah Sdr. Zakaria dengan jumlah suara 431 suara, Sdr. Sapto Nugroho memperoleh suara yang sama dengan Sdr. Zakaria yaitu 431 suara.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Mochamad Zamroni, SH. telah mengirim surat keberatan dan audiensi tanggal 6 Juni 2022 dengan Nomor Surat : 05/ADV-MZ/VI/2022 dan dijawab oleh Camat Batang dengan Nomor Surat : 005/247/2022 tanggal 7 Juni 2022, jawabannya adalah permohonan perselisihan sengketa Pilkades sesuai tahapan pada tanggal 6 Juni 2022 s/d 12 Juni 2022 di tingkat desa oleh BPD Desa Kalipucang Kulon. Penggugat menganggap panitia pemilihan Pilkades tingkat kecamatan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai fasilitator dalam Pilkades Desa Kalipucang Kulon untuk mempertemukan antara Penggugat, Panitia Pilkades, dan BPD untuk membahas dan menjawab atas pertanyaan isi surat Penggugat, tentunya Camat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Pilkades Tingkat Kecamatan dapat memfasilitasi para pihak. Dalam hal ini Camat sebagai Ketua Panitia Tingkat Kecamatan yang punya tanggungjawab memfasilitasi kegiatan pilkades diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 7



Desa dalam angka 15 yang berbunyi : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dengan demikian Camat telah melanggar asas kepatutan dan pemerintahan yang baik.

2.2 Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Juni 2022 melalui kuasa hukumnya Mochamad Zamroni, SH. telah mengirimkan surat Nomor : 07/ADV-MZ/VI/2022 kepada :

1. Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
2. Sekretaris Desa Kalipucang Kulon (PPID Pembantu).
3. BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Perihal :

1. Permohonan fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pilkades Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
2. Permohonan fotokopi SK BPD tentang Penetapan Sdr. Zakaria Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
3. Permohonan fotokopi Perdes tentang Pembentukan Dusun I, II, dan III.

Surat yang kami kirimkan kepada yang tersebut di atas tidak ada jawaban dan tanggapan. Kemudian Penggugat tidak dapat mengakses informasi tersebut.

2.3 Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat Keputusan BPD Nomor : 141.1/02/KEP-BPD/V/2022 tentang Penetapan Sdr. Zakaria Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 3 Juli 2022, setelah Penggugat melalui kuasa hukumnya Mochamad Zamroni, SH. mengirim surat keberatan tanggal 1 Juli 2022 Nomor : 02/ADV-MZ/VII/2022 perihal :

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan atas penetapan Sdr. Zakaria sebagai Calon Kades Kalipucang Kulon Terpilih.
2. Meminta fotokopi SK BPD tentang Penetapan Sdr. Zakaria Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalipucang Kulon.
- 2.4 Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya Mochamad Zamroni, SH. mengajukan surat keberatan kepada Pj. Bupati Batang atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan surat tanggapan tersebut ditanggapi dengan Surat Nomor : 180/1652/2022 tanggal 25 Juli 2022.
- 2.5 Bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Keberatan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui kuasa hukumnya Mochamad Zamroni, SH. dengan nomor surat : 04/ADV-MZ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, dijawab dengan surat Nomor : 180/3999 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Tanggapan Banding Keberatan yang ditandatangani oleh atas nama Gubernur Jawa Tengah Sekretaris Daerah Sumaro, SE. MM., Pembina Utama Muda, NIP. 197005141992021001 dengan isi surat adalah sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 5 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa terkait pengesahan calon kepala desa terpilih merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - 2) Penerbitan Keputusan Bupati Batang tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dengan demikian pada tanggal 3 Agustus 2022 Penggugat telah mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini telah

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 9



sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Administratif. Dalam Pasal 5 yang berbunyi : “tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi yang menangani penyelesaian administrasi.

Kemudian berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat sah beralasan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Semarang.

3. Kepentingan

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai obyek sengketa tersebut merugikan Penggugat karena Penggugat telah kehilangan haknya sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon.

Perolehan suara dari hasil pemungutan suara Pilkades Desa Kalipucang Kulon tanggal 29 Mei 2022 antara Penggugat (Sdr. Sapto Nugroho) dengan Sdr. Zakaria memperoleh suara yang sama :

- Sdr. Sapto Nugroho memperoleh suara 431 suara.
- Sdr. Zakaria memperoleh suara 431 suara

Disamping Penggugat telah kehilangan haknya menjadi Kepala Desa, Penggugat juga kehilangan hak untuk mempunyai penghasilan tetap sebagai Kepala Desa, Penggugat juga dirugikan secara materil yaitu sudah mengeluarkan biaya untuk menjadi Kepala Desa.

Dikarenakan Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas keputusan dari Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 90 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan yang telah dibuat oleh Tergugat sebagai obyek sengketa adalah :

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 yang ditetapkan di Batang tanggal 7 Juni 2022 oleh Pj. Bupati Batang tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Putusan badan atau pejabat TUN bersifat **konkret** yaitu obyek sengketa yang telah diterbitkan berwujud surat keputusan, **individual** yaitu bahwa obyek sengketa ditujukan kepada Sdr. Zakaria, **final** yaitu obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa penetapan tertulis tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah **definitif** serta menimbulkan akibat hukum.

Dengan adanya obyek sengketa Penggugat kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon untuk mencukupi kebutuhan dan mendapatkan kehidupan yang layak.

ALASAN HUKUM PENGGUGAT

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022 dengan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pilkades Desa Kalipucang Kulon adalah sebagai berikut :

1.1 Tahap persiapan

- Pemberitahuan tertulis AMJ dari BPD kepada Kades tanggal 6 s/d 9 Desember 2021.
- Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD tanggal 1 s/d 10 Maret 2022.
- Laporan AMJ oleh Kades kepada Bupati tanggal 9 Desember 2021 s/d 9 Januari 2022.
- Pengajuan RAB Pilkades oleh panitia kepada Bupati tanggal 10 Maret s/d 10 April 2022.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan biaya Pilkades oleh Bupati tanggal 10 Maret s/d 10 April 2022.

1.2 Tahap pencalonan

- Pengumuman dan pendaftaran Balon tanggal 11 s/d 19 April 2022.
- Penelitian, klarifikasi, penetapan dan pengumuman (dalam jangka waktu 20 hari) dengan rincian kegiatan :
 - a. Penelitian kelengkapan syarat administrasi, klarifikasi dan pemberitahuan tertulis tentang kekurangan tanggal 19 s/d 27 April 2022.
 - b. Pemenuhan kekurangan berkas Balon tanggal 27 April s/d 3 Mei 2022.
 - c. Pengumuman dan penerimaan masukan dari masyarakat tanggal 3 s/d 9 Mei 2022.
 - d. Jawaban panitia terhadap masukan tanggal 9 s/d 11 Mei 2022.
 - e. Seleksi tambahan atau ujian tertulis tanggal 12 Mei 2022.
 - f. Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 13 Mei 2022.
 - g. Pengundian nomor dan tanda gambar tanggal 14 Mei 2022.
 - h. Pengumuman Calon Kepala Desa tanggal 14 Mei 2022.

1.3 Tahap pencalonan

- Perpanjangan pendaftaran
 - a. Pendaftaran tanggal 19 April s/d 8 Mei 2022.
 - b. Penelitian kelengkapan syarat administrasi, klarifikasi, dan pemberitahuan tertulis tentang kekurangan tanggal 8 s/d 16 Mei 2022.
 - c. Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 17 Mei 2022.
 - d. Pengundian nomor urut dan tanda gambar, pengumuman calon tanggal 18 Mei 2022.
 - e. Pengumuman Calon tanggal 18 Mei 2022.
- Pemutahiran dan penetapan pemilih
 - a. Pemutahiran daftar pemilih tanggal 25 April s/d 9 Mei 2022.
 - b. Penetapan, pengumuman, perbaikan DPS tanggal 9 s/d 11 Mei 2022.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 12



- c. Pencatatan daftar pemilih tambahan tanggal 11 s/d 13 Mei 2022.
- d. Pengumuman daftar pemilih tambahan tanggal 13 s/d 15 Mei 2022.
- e. Penetapan dan pengumuman DPT tanggal 16 s/d 18 Mei 2022.
- Kampanye tanggal 23 s/d 25 Mei 2022.
- Masa tenang tanggal 26 s/d 28 Mei 2022.

1.4 Tahap pemungutan suara

- Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 29 Mei 2022.
- Penetapan calon suara terbanyak tanggal 29 Mei 2022.

1.5 Tahap penetapan

- Laporan panitia kepada BPD tentang Calon Terpilih tanggal 29 s/d 31 Mei 2022.
- Laporan BPD tentang Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat tanggal 31 Mei s/d 6 Juni 2022.
- Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades :
 - a. Tahapan tingkat desa oleh BPD tanggal 6 s/d 12 Juni 2022.
 - b. Tahapan tingkat kecamatan oleh Panwas Kecamatan tanggal 12 s/d 18 Juni 2022.
 - c. Tahapan tingkat kabupaten oleh Panitia Pengarah Tingkat Kabupaten tanggal 18 Juni s/d 3 Juli 2022.
- Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa tanggal 6 s/d 13 Juni 2022.
- Pelantikan Kepala Desa tanggal 13 Juni 2022.

2. Bahwa hasil pemungutan suara tanggal 29 Mei 2022 yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Dukuh Sepetek Desa Kalipucang Kulon pada hari Minggu diperoleh total suara dari masing-masing calon adalah sebagai berikut :

- 2.1 Nomor urut 1 Sdr. Zakaria memperoleh suara 431 suara.
- 2.2 Nomor urut 2 Bandriyono memperoleh suara 334 suara.
- 2.3 Nomor urut 3 Sdr. Spto Nugroho memperoleh suara 431 suara.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan pemungutan suara telah diperoleh suara terbanyak lebih dari satu orang Calon Kepala Desa yaitu Sdr. Zakaria Nomor Urut 1 dan Sdr. Sapto Nugroho Nomor Urut 3, keduanya memperoleh suara yang sama yaitu 431 suara.

3. Bahwa antara Sdr. Sapto Nugroho (Penggugat) dengan Sdr. Zakaria memperoleh suara yang sama, dalam hasil musyawarah panitia tanggal 29 Mei 2022 menetapkan Sdr. Zakaria sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan luasan dusun yang ada. Untuk menentukan luasan wilayah berdasarkan dusun tidak diatur dalam :

- 3.1 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3.2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- 3.4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dan dari hasil musyawarah panitia pada tanggal 29 Mei 2022 oleh Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD dan BPD mengeluarkan Keputusan Nomor : 141.1/02/KEP-BPD/V/2022 tentang Penetapan Sdr. Zakaria Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

4. Bahwa untuk menentukan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan luasan wilayah dusun tentunya BPD dan Sekdes Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang dapat membuktikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun bukan Perdes tentang SOTK di wilayah Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang

5. Bahwa dalam pemungutan suara Pilkades Desa Kalipucang Kulon tanggal 29 Mei 2022 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| 5.1 | Jumlah surat suara DPT Desa Kalipucang Kulon = | 1.375 surat suara |
| 5.2 | Surat suara cadangan 2,5% | = <u>34 surat suara</u> |
| | Jumlah | = 1.409 surat suara |

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3	Calon nomor urut 1 memperoleh suara	=	431 suara
5.4	Calon nomor urut 2 memperoleh suara	=	334 suara
5.5	Calon nomor urut 3 memperoleh suara	=	<u>431 suara</u>
	Jumlah suara sah	=	1.196 suara
5.6	Surat suara rusak atau tidak sah	=	17 suara
5.7	Blangko	=	<u>2 suara</u>
	Jumlah	=	1.215 suara

Surat suara yang terpakai dalam pemungutan suara sejumlah 1.215 surat suara.

- 5.8 Sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah = **194 surat suara**
6. Bahwa dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan ada 3 surat suara yang dianggap oleh panitia tidak sah, coblosan 1 masuk di dalam kotak foto nomor urut 3 dan satu coblosan karena tembus berada di luar foto calon yang lainnya, dari 3 surat suara yang dianggap oleh panitia tidak sah padahal surat suara tersebut tidak dicoblos lebih dari satu foto calon maka 3 surat suara tersebut di atas adalah sah, surat suara dinyatakan tidak sah apabila dicoblos lebih dari satu foto calon, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk 17 surat suara yang dianggap rusak atau tidak sah agar dibuka dalam pembuktian di persidangan, dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2022. Pasal 28 ayat 4 huruf b poin 4 surat suara dinyatakan tidak sah apabila dicoblos lebih dari satu foto calon.
7. Bahwa Penggugat menganggap Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten tidak melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 yaitu perselisihan hasil pemilihan kepala desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penetapan calon dengan tahapan sebagai berikut :
- 7 hari di tingkat BPD.
 - 7 hari di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - 16 hari di tingkat daerah/kabupaten oleh Panitia Daerah/Kabupaten.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 15



Dari ketentuan pasal tersebut di atas semestinya panitia pemilihan baik tingkat desa, kecamatan dan daerah/kabupaten untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Kalipucang Kulon diselesaikan secara administratif oleh panitia di segala tingkatan, akan tetapi SK Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2022. Dan untuk Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa oleh Keputusan BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang 31 Mei 2022. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Mei 2022 bersama Timnya telah mengajukan perselisihan sengketa Pilkades kepada Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon dan kemudian tanggal 2 Mei 2022 antara Penggugat dan Timnya, Panitia Pilkades Tingkat Desa, BPD Desa Kalipucang Kulon, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bertemu di Kantor Dispermades Kabupaten Batang dalam rangka penyelesaian perselisihan Pilkades.

Dari uraian tersebut di atas menganggap BPD Desa Kalipucang Kulon dan Pj. Bupati Batang yang telah mengeluarkan Putusan TUN tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diterbitkannya obyek sengketa dimaksud adalah cacat hukum, maka sudah sepantasnya obyek sengketa tersebut dibatalkan dan tidak sah.

8. Bahwa Penggugat menganggap Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan, tidak sesuai dengan asas kepatutan dan asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang setelah tahapan keberatan administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat.
9. Bahwa memperhatikan surat BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor : B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditujukan kepada Pj. Bupati Batang melalui

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Batang dalam isi surat tersebut : Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 60 ayat 1, 2, 3 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang **Tata Cara Pemilihan Kepala Desa**, dalam hal ini adalah keliru atau salah, yang benar adalah Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang **Pemilihan Kepala Desa**, maka surat yang ditandatangani Ketua BPD Desa Kalipucang Kulon Nomor : B/07/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah tidak cermat, yaitu tidak mencermati ulang tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian BPD telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : Tidak mencermati ulang dalam menuangkan peraturan yang ada, atas diterbitkannya obyek sengketa. Apabila obyek sengketa didasarkan pada surat Camat Nomor : 140/246/2022 tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang dalam hal ini surat Camat Batang mendasari surat dari BPD Desa Kalipucang Kulon Nomor B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Penggugat menganggap dasar surat Camat Batang dari surat BPD Desa Kalipucang Kulon yang dibuat tidak cermat dan keliru tentunya obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/234/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang batal atau tidak ada;

10. Bahwa Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditetapkan di Batang tanggal 7 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang dalam bagian memperhatikan Surat Camat Batang Nomor : 140/246/2022 perihal tentang Laporan Hasil Pemilihan Desa adalah dasar pertimbangan diterbitkannya obyek sengketa. Apabila obyek sengketa didasarkan pada

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Camat Batang Nomor : 140/246/2022 tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang dalam hal ini surat Camat Batang mendasari surat dari BPD Desa Kalipucang Kulon Nomor : B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Penggugat mengaggap dasar surat Camat Batang dan surat BPD Desa Kalipucang Kulon yang dibuat tidak cermat dan keliru tentunya obyek sengketa surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah batal atau tidak sah.

11. Bahwa Penggugat telah membaca isi surat BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor : B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditujukan kepada Pj. Bupati Batang melalui Camat Batang pada huruf c dimana dalam surat tersebut hanya mencantumkan nama calon, nomor urut dan perolehan suara akan tetapi suara rusak atau tidak sah dan blangko tidak dicantumkan. Padahal dalam surat tersebut pada huruf G telah dilampirkan asli dan fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara, karena tidak dicantulkannya surat suara tidak sah atau rusak dan blangko. Dalam surat BPD tersebut Penggugat menganggap BPD Desa Kalipucang Kulon tidak jujur, tidak terbuka, dan tidak adil, karena dalam keputusan Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon Nomor : 1414/07/KEP-PAN/IV/2022 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades Desa Kalipucang Kulon Tahun 2022 dimana dalam Pasal 28 ayat 4 huruf b mengatur suara tidak sah atau rusak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dan nyata tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yaitu Keputusan Bupati Batang No. 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang No. 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang dan menerbitkan obyek sengketa baru atas nama Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta dan dasar alasan sebagai berikut:

A. KRONOLOGI/FAKTA HUKUM

KRONOLOGI/FAKTA HUKUM TERBITNYA KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR: 141/234/2022 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SDR. ZAKARIA SEBAGAI KEPALA DESA

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 19



KALIPUCANG KULON KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG, TANGGAL 7 JUNI YANG DITANDATANGANI OLEH Pj. BUPATI BATANG (“OBJEK SENGKETA”);

1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak diawali dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Batang Nomor 141/109/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Batang.
2. Bahwa kemudian sebagai dasar tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Serentak juga diterbitkan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/117/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang I Kabupaten Batang Tahun 2022 tertanggal 14 Maret 2022. Adapun Tahapan Pilkades serentak adalah sebagai berikut:

A. Tahapan Persiapan

1	Pemberitahuan tertulis AMJ dari BPD kepada Kades	6 s.d Desember 2021
2	Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD	1 s.d 9 Maret 2021
3	Laporan Akhir masa Jabatan oleh Kades kepada Bupati	9 Desember s.d Januari 2021
4	Pengajuan RAB Pilkades oleh Panitia	10 Maret s.d 10 April 2022
5	Persetujuan Biaya Pilkades oleh Bupati	10 Maret s.d 10 April

B. Tahapan Pencalonan

1	Pengumuman dan Pendaftaran calon	11 s.d 19 April 2022
2	Penelitian, Klarifikasi, penetapan dan pengumuman	
	a. Penelitian kelengkapan administrasi	19 s.d 27 April 2022
	b. Pemenuhan kekurangan administrasi	27 April s.d 3 Mei 2022
	c. Pengumuman dan penerimaan masukan dari masyarakat	3 s.d 9 Mei 2022
	d. Jawaban panitia atas masukan	9 s.d 11 Mei 2022

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 20



	masyarakat	
	e. Seleksi tambahan / ujian tertulis	12 Mei 2022
	f. Penetapan Calon Kepala Desa	13 Mei 2022
	g. Pengundian Nomor dan Foto Calon	14 Mei 2022
	h. Pengumuman Calon Kades	14 Mei 2022
3	Perpanjangan Pendaftaran	
	a. Pendaftaran	19 April s.d 8 Mei 2022
	b. Penelitian kelengkapan berkas	8 s.d 16 Mei 2022
	c. Penetapan Calon Kepala Desa	17 Mei 2022
	d. Pengundian Nomor Urut dan Foto Calon Kades	19 Mei 2022
	e. Pengumuman Calon	18 Mei 2022
4	Permutakhiran dan Penetapan Pemilih	
	a. Permutakhiran Daftar Pemilih	25 April s.d 9 Mei 2022
	b. Penetapan, pengumuman perbaikan DPS	9 s.d 11 Mei 2022
	c. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	11 s.d 13 Mei 2022
	d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)	13 s.d 15 Mei 2022
	e. Penetapan dan Pengumuman DPT	16 s.d 18 Mei 2022
5	Kampanye	23 s.d 25 Mei 2022
6	Masa Tenang	26 s.d 28 Mei 2022

C. Tahapan Pemungutan Suara

1	Pemungutan Suara	29 Mei 2022
2	Penetapan Calon suara terbanyak	29 Mei 2022

D. Tahapan Penetapan

1	Laporan Panitia ke BPD tentang Calon terpilih	29 s.d 31 Mei 2022
2	Laporan BPD tentang Calon terpilih kepada Bupati	31 Mei s.d 6 Juni 2022



3	Penyelesaian Perselisihan	
	a. Tahapan tingkat Desa oleh BPD	6 s.d 12 Juni 2022
	b. Tahapan Tingkat Kecamatan oleh Panwas Kecamatan	12 s.d 18 Juni 2022
	c. Tahap tingkat kabupaten oleh Panitia Pengarah Kabupaten	18 Juni s.d 3 Juli 2022
4	Pelantikan Kepala Desa	13 Juni 2022

3. Bahwa dengan berpedoman pada jadwal sebagaimana angka 2, pada pada Tahap Persiapan dibentuk Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon pada tanggal 7 Maret 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan BPD Nomor 141.1/01/KEP-BPD/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tanggal 8 Maret 2022.
4. Bahwa sesuai dengan Tahapan Pencalonan, diikuti oleh 3 Calon Kepala Desa yaitu:
- Sdr. Zakaria (nomor urut 1 dengan tanda gambar merah)
 - Sdr. Bandriyono, SH (nomor urut 2 dengan tanda gambar Biru)
 - Sdr. Sapto Nugroho (nomor urut 3 dengan tanda gambar Kuning)
- d. Adapun jumlah DPT: 1.375 orang.
Dari jumlah 1.375 DPT dibagi menjadi 3 TPS, masing-masing TPS mewakili dusun yang ada di Kalipucang Kulon yaitu Dusun Kauman 1, Dusun Kauman 2 dan Dusun Sepetek.
5. Bahwa sesuai dengan Tahapan Pemungutan Suara, maka pada tanggal 29 Mei 2022 dilaksanakan Pemungutan Suara yang dilanjutkan dengan Penghitungan Suara. Kemudian hasil penghitungan suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Nomor: 141.1/14/BA-PAN/V/2020 tentang Penghitungan Suara tanggal 29 Mei 2022, dengan hasil sebagai berikut:
- Sdr. Zakaria (nomor urut 1 dengan tanda gambar merah) memperoleh suara sah 431 suara
 - Sdr. Bandriyono, SH (nomor urut 2 dengan tanda gambar Biru), memperoleh suara sah 334 suara

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 22



- c. Sdr. Sapto Nugroho (Nomor urut 3 dengan tanda gambar Kuning), memperoleh suara sah 431 suara
- d. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 19 suara
6. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah sebagaimana tersebut diatas, terdapat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1, maka calon kepala desa ditetapkan berdasarkan **banyaknya kumulatif kemenangan pada dusun yang ada**, yaitu:
 - a. Sdr Zakaria : 431, yang diperoleh dari suara terbanyak masing-masing di 2 dusun.
 - b. Sdr. Sapto Nugroho : 431, yang diperoleh dari jumlah suara akumulatif di 3 dusun (tidak mendapatkan suara terbanyak walaupun di 1 dusun).
7. Bahwa berdasarkan penghitungan suara, panitia menuangkan hasil perolehan suara dengan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Nomor 141/13/BA-PAN/V/2020 tentang Berita Acara Pemungutan Suara tanggal 29 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Panitia dan saksi para calon kepala desa.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut angka 8, Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan Pilkades kepada BPD. Selanjutnya dengan dasar Berita Acara dari Panitia tersebut, BPD menetapkan Keputusan BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Nomor 141.1/02/Kep. BPD/V/2022 tentang Penetapan Sdr. Zakaria sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tanggal 31 Mei 2022.
9. Bahwa Keputusan BPD tersebut angka 9, kemudian dikirimkan kepada Camat dengan Surat BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Nomor B/07/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang dengan melampirkan berkas dokumen Berita Acara dari Panitia Pilkades.
10. Bahwa atas dasar Surat BPD sebagaimana tersebut angka 10, Camat Batang bersurat kepada Bupati dengan Nomor 140/246/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 23



Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Cepokokuning dan Kepala Desa Kalipucang Kulon terpilih masa bhakti 2022 – 2028 Kecamatan Batang Tahun 2022 beserta dokumen lainnya sebagai lampiran.

11. Bahwa dengan mendasari surat Camat sebagaimana tersebut angka 11, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 141/234/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
12. Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan Pilkades 2022 dan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut angka 11, maka dilaksanakan pelantikan Kepala Desa serentak termasuk Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada tanggal 13 Juni 2022 di Pendopo Kabupaten Batang oleh Pj. Bupati Batang.

B. DALAM EKSEPSI

1. **EKSEPSI DEKLINATOIR:** Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut (*Absolute Competentie*) untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.

a. **PENGGUGAT telah keliru dalam Gugatan menjadikan OBJEK SENGKETA sebagai Objek Gugatan A quo.**

- 1) Bahwa apabila mencermati lebih dalam fakta hukum yang terjadi dari rangkaian proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang dari sejak tahapan persiapan sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati yang menjadi OBJEK SENGKETA sebagaimana diuraikan pada Kronologis Huruf A, terjadi kekurangan yuridis atas Gugatan oleh PENGGUGAT dengan menjadikan OBJEK SENGKETA sebagai Objek gugatan dalam perkara *a quo*,.
- 2) Bahwa OBJEK SENGKETA **dalam arti sempit** memang memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan TUN dengan pengertian seperti tersebut dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 24



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagai sumber hukum formil, namun apabila merujuk pada pengertian yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) YANG JUGA HARUS MENJADI PEDOMAN sebagai sumber hukum materiil dan dengan mengharmonisasi pasal antara kedua peraturan perundang-undangan dimaksud untuk diterapkan dalam perkara a quo, maka OBJEK SENGKETA tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat / menjadi objek perkara a quo.

Vide Pasal 86 UU AP, menyebutkan:

“Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini belum terbit, hakim atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang ini”.

- 3) Bahwa apabila diidentifikasi secara sederhana melalui rumusan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka 9 UU PTUN maka OBJEK SENGKETA memang merupakan Objek dari suatu sengketa TUN. TERGUGAT adalah Pejabat TUN sebagai pemimpin di daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Batang (menjalankan kegiatan eksekutif) sehingga berdasarkan jabatannya melekat kewenangan atributif (diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), kewenangan bertindak dalam proses Pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Desa serta kemudian menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dalam bentuk penetapan/keputusan (yang menjadi OBJEK SENGKETA) yang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 25



bersifat konkrit (pengesahan sebagai Kepala Desa), individual (ditujukan kepada pihak tertentu (TERGUGAT II Intervensi), dan final (sudah definitif bersifat pengesahan oleh TERGUGAT) dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju (TERGUGAT II Intervensi).

- 4) Bahwa dengan telah diundangkannya UU AP, terjadi perluasan kewenangan absolut dari PTUN termasuk juga meluasnya pengertian dari Keputusan TUN, yang tidak hanya pengertian sebagaimana Pasal 1 Angka 8 UU PTUN sebagaimana diuraikan Angka 1.3 di atas.

Vide Pasal 54 UU AP, menyebutkan:

Ayat (1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:

- a. konstitutif; atau
- b. deklaratif.

Ayat (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

Vide Penjelasan Pasal 54 UU AP, menyebutkan:

- Ayat (1)*
- a. Yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat konstitutif" adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan.
 - b. Yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat deklaratif" adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

- 5) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Kronologis Huruf A di atas mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon dari sejak tahapan persiapan, pelaksanaan hingga penetapan dan pengesahan telah mendasarkan pada



peraturan perundang-undangan tentang desa antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ('UU Desa'), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP Desa"), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ("Permendagri Desa"), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa ("Perda Desa"), serta Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa ("Perbup Pilkades").

- 6) Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kewenangan penuh dari Desa termasuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini oleh Badan Permusyawaratan Desa. Adapun Pemerintah Kabupaten Batang (TERGUGAT) secara umum hanya berwenang menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan Pilkades secara umum.

Vide Pasal 31 UU Desa:

Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.Kota

*Ayat (2) **Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana***

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 27



dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Vide Pasal 32 UU Desa menyebutkan:

Ayat (2) **Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.**

Ayat (3) *Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.*

Ayat (4) *Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Pemasarakatan Desa dan Organisasi masyarakat Desa”.*

Vide Pasal 8 Perda Desa:

(1) *“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:*

- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;*
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;*
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;*
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;*
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;*
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;*
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye; memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;*
- i. melaksanakan pemungutan suara;*
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;*
- k. **menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan***

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 28



- 1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.*
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.*
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.*

Vide Pasal 63 Perbup Desa, menyebutkan:

Ayat (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

Ayat (2) Laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk tertulis dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

*Ayat (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **BPD menetapkan Calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon Terpilih dengan Keputusan BPD.***

Vide Pasal 37 UU Desa

Ayat (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

*Ayat (2) **Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.***

Ayat (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan



menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Ayat (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa **dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.**

- 7) Bahwa dari klausul pasal peraturan perundang-undangan tentang desa telah jelas dan terang bahwa OBJEK SENGKETA merupakan jenis **Keputusan yang bersifat** deklaratif sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) UU AP, dalam hal ini kewenangan TERGUGAT hanya mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon yang proses pelaksanaan dari sejak pemilihan Kepala Desa dimaksud telah dilaksanakan secara mandiri dan menjadi tanggung jawab Pejabat TUN/Pemerintahan di tingkat Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Kalipucang Kulon ("BPD Kalipucang Kulon") yang kemudian mengeluarkan penetapan berupa Keputusan Keputusan BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Nomor 141.1/02/Kep. BPD/V/2022 tentang Penetapan Sdr. Zakaria sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tanggal 31 Mei 2022. ("SK BPD KALIPUCANG"), dalam hal ini merupakan **Keputusan yang bersifat konstitutif.**
- 8) Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 54 Ayat (2), sebagai konsekuensi dari OBJEK SENGKETA sebagai Keputusan yang bersifat deklaratif, tanggung jawab yuridis ada pada Ketua BPD Kalipucang sebagai Pejabat yang telah mengeluarkan SK BPD Kalipucang, dengan kalimat lain bahwa objek yang seharusnya dituju dalam hal terjadi sengketa administrasi adalah SK BPD Kalipucang sebagai Keputusan yang bersifat konstitutif tdn

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 30



bukan Keputusan Bupati (OBJEK SENGKETA).

Laga Sugiarto, dalam Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra alamat website

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php>, menyatakan:

“begitu pentingnya melakukan usaha pemaknaan yang berbeda terhadap KTUN yang bersifat konstitutif dan deklaratif, karena akan berpengaruh terhadap cara berpikir hukum penyelesaian sengketa objek sengketa TUN di Pengadilan TU. Secara teoritis, normatif maupun praktis, objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan TUN adalah Keputusan yang berakibat hukum. Keputusan yang berakibat hukum diartikan sebagai Keputusan Konstitutif karena dalam Keputusan Konstitutif itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu (rechtsscheppende beschikking). Sedangkan Keputusan Deklaratif itu berarti keputusan yang maksudnya mengakui sesuatu hak yang sudah ada”.

Demikian pula terkait adanya Keputusan Deklaratif, telah ada beberapa Putusan Pengadilan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena objek sengketa adalah keputusan deklaratif, sehingga dapat dijadikan yurisprudensiani, antara lain:

- a. Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 120/B/2015/PTTUN.JKT tanggal 10 Juli 2015 dan Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 162/B/2015/PTTUN.JKT tanggal 10 JULI 2015, memuat pertimbangan objek sengketa bersifat deklaratif yaitu pencatatan oleh Menteri Hukum dan HAM hanya mencatat dan mengesahkan apa yang tertuang di dalam Keputusan Mahkamah Partai, sedangkan Keputusan Mahkamah Partai yang dimaksud sebagai Keputusan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 31



Konstitutif diterbitkan bukan oleh Pejabat Pemerintahan/TUN.

- b. Putusan PTUN Jakarta Nomor 180/G/20011/PTUN.JKT dan Putusan PT TUN Jakarta Nomor 105/B/2012/PTTUN.JKT, menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Keputusan Gubernur DKI Jakarta bersifat deklaratif yaitu mengesahkan apa yang tertuang di dalam Akta Notaris sehingga tidak ada kewenangan Tergugat (Gubernur DKI) untuk mempersoalkan Akta Notaris.

Bahwa dengan demikian yang seharusnya menjadi Objek Gugatan a quo adalah SK BPD Kalipucang Kulon.

- 9) Bahwa tidak hanya dari aspek karakter/jenis Keputusan sebagaimana Pasal 54 UU AP OBJEK SENGKETA dikatakan kurang memenuhi syarat yuridis menjadi Objek Gugatan A quo, namun juga dari segi telaah hukum administrative dari peraturan perundang-undangan tentang desa maupun UU PTUN dan UU AP serta penerapannya yang tergambar dari peristiwa dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Kronologis Huruf A. Bahwa yang seharusnya menjadi Objek gugatan perkara a quo adalah SK BPD Kalipucang dan **bukan** OBJEK SENGKETA a quo, dengan dasar alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa SK BPD Kalipucang diterbitkan oleh BPD sebagai salah satu lembaga pemerintah di tingkat Desa dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, dalam hal ini SK BPD Kalipucang MEMENUHI kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam UU PTUN serta UU AP.
- b) Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam UU PTUN dan UU AP sebagai berikut:

Vide Pasal 1 Angka 9 UU PTUN, menyebutkan:

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 32



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Vide Pasal 1 Angka 9 UU AP, menyebutkan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

- c) Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh R. Wiyono, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Cet Kelima 2016, halaman 18, menyebutkan:

“Jika diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka akan ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

- 1. penetapan tertulis;*
- 2. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
- 3. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- 4. bersifat konkrit, individual dan final;*
- 5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

- d) Bahwa sebagai unsur pertama yang harus dipenuhi sebagai Keputusan TUN adalah penetapan tertulis, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU PTUN

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 33



bahwa” istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya”. Dalam hal ini SK BPD Kalipucang merupakan bentuk penetapan tertulis baik dari segi formal maupun isi/subtansi.

- e) Bahwa sebagai unsur yang kedua yang harus dipenuhi SK BPD Kalipucang sebagai Keputusan TUN adalah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Vide Pasal 1 Angka 2 UU PTUN, menyebutkan:

“Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku”.

Sebagaimana dinyatakan Indroharto, dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 67:

“.....bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Demikian pula SF Marbun dan Moh Mahfud dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997 halaman 141, menyebutkan:

“.....Kelompok badan atau pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan yakni:

- a. mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan



(termasuk pembantu-pembantunya di pusat seperti wakil presiden, para menteri dan lembaga-lembaga non departemen)

- b. mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi yaitu kepala daerah tingkat I (termasuk sekretaris daerah tingkat I dan dinas-dinas daerah tingkat I), kepala daerah tingkat II (termasuk sekretaris daerah tingkat II dan dinas-dinas daerah tingkat II), dan **pemerintahan desa**.

c..... dst”.

- f) Bahwa dalam hal ini BPD memperoleh wewenang secara atributif sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pemerintahan desa maupun secara khusus terkait penyelenggaraan Pilkades (sebagai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkades) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan desa dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

Vide Pasal 1 Angka 4 UU Desa menyebutkan:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Vide Pasal 55 UU Desa menyebutkan:

“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Vide Pasal 32 UU Desa menyebutkan:



Ayat (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Ayat (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Pemasarakatan Desa dan Organisasi masyarakat Desa.

Vide Pasal 8 ayat (1) Perda Pilkades menyebutkan:

Ayat (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- b. dst...
- c. dst....
- k. menetapkan **calon Kepala Desa terpilih**;
l melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Ayat (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. mandiri dan tidak memihak, dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Camat;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.



Ayat (3) **Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.**

Vide Pasal 63 Perbup Desa, menyebutkan:

Ayat (1) *Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.*

Ayat (2) *Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk tertulis dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.*

Ayat (3) *Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan Calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon Terpilih dengan Keputusan BPD.*

Ayat (4)dst.

- g) Bahwa sebagai unsur ketiga, penetapan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tindakan BPD dalam menetapkan hasil Pilkades Desa Kalipucang Kulon merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa.
- h) Bahwa sebagai unsur yang keempat, penetapan bersifat konkret, individual dan final.

Vide Penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU PTUN, menyebutkan:

“Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, ijin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai Pegawai Negeri.



Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum. Tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

***Bersifat final** artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”.*

- i) Bahwa SK BPD Kalipucang merupakan penetapan bersifat konkrit yaitu mengenai penetapan PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Depok dan bersifat individual karena ditujukan pada seseorang tertentu yaitu Calon Kepala Desa Kalipucang Terpilih.

Demikian pula sifat “final” telah terpenuhi dalam SK BPD Kalipucang karena telah Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum, suatu hak atau kewajiban, dalam hal ini kepada pihak yang dituju yaitu TERGUGAT II Intervensi. Meskipun masih memerlukan tahapan lagi berupa Keputusan Bupati (OBJEK SENGKETA a quo) namun sifat dari Keputusan Bupati tersebut hanya bersifat sebagai deklarasi/ pengesahan saja dari adanya hubungan/keadaan hukum yang telah ada sebelumnya yaitu Keputusan BPD (sebagai Keputusan Konstitutif), hal ini sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada Angka 1.4 di atas.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 38



j) Bahwa sebagai unsur kelima “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Amrah Muslimin, dalam bukunya Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Penerbit Alumni Bandung, Cetakan III,1985, halaman 118-119 menyatakan:

“Akibat Hukum Tata Usaha Negara tersebut dapat berupa:

a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (declaratoir), misalnya surat keterangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yang hanya menyebutkan antara A dan B memang telah terjadi jual beli tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa yang hanya menyebutkan tentang asal usul anak yang akan nikah.

b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang yang baru (constitutief), misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang isinya menyebutkan suatu Perseroan Terbatas diberikan izin untuk menimpor suatu jenis barang.

c. 1) Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, dst.....

2) Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, dst....”

10) Bahwa dari fakta hukum yang terurai dalam kronologis sebagaimana Huruf A yang merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan Angka 1.2.5. di atas, maka SK BPD Kalipucang termasuk sebagai Keputusan TUN yang timbul dari suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang yang baru (constitutief) yaitu dari adanya proses tahapan pelaksanaan



Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon yang menjadi tugas wewenang pemerintah desa secara mandiri (in casu BPD). Sedangkan keberadaan OBJEK SENGKETA adalah sebagai keputusan TUN yang timbul dari suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (declaratoir), dalam hal ini TERGUGAT hanya mengesahkan saja dari hasil proses Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan dan dihasilkan oleh Pemerintah Desa Kalipucang Kulon.

11) Bahwa terdapat perluasan dari pengertian Keputusan TUN adalah Pasal 87 UUAP.

Vide Pasal 87 UUAP, menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan penyelenggara Negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUAB;*
- d. berdasifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tgl 9 Desember 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 40



Tingkat Pertama seluruh Indonesia, salah satunya mendefinisikan frasa final “dalam arti luas” yang terdapat dalam Pasal 87 UU AP sebagai keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Misalnya Izin Lingkungan dan Izin penanaman Modal dari Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Bahwa dalam hal ini dengan terbitnya SK BPD Kalipucang mempunyai potensi untuk atau bahkan sudah menimbulkan akibat hukum berupa terpilihnya *TERGUGAT* II Intervensi sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon, meski untuk kesahannya masih perlu satu tahapan lagi berupa pengesahan dan pelantikan dari *TERGUGAT*.

Bahwa diatur secara khusus dalam peraturan perundangan tentang desa mengenai upaya administratif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkadaes.

Bahwa PENGGUGAT telah Melakukan Upaya Administratif dalam Proses Pilkadaes Kalipucang Kulon dengan Hasil Keputusan telah Final.

- 12) Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Angka 2.1. yang menyatakan telah mengirim surat keberatan dan audiensi tanggal 6 Juni 2022 dengan nomor surat: 05/ADV-MZ/VI/2022 ditujukan kepada Camat selaku Panitia Pilkadaes Tingkat Kecamatan dan dijawab oleh Camat Batang dengan Nomor Surat: 005/247/2022 tanggal 7 Juni 2022, adalah suatu tindakan UPAYA ADMINISTRATIF dalam proses penyelesaian sengketa Pilkadaes Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang di tingkat Desa berupa keberatan, dan meskipun sebenarnya salah alamat karena seharusnya ditujukan kepada Panitia Pilkadaes Tingkat Desa, namun telah dijawab oleh Camat Batang, namun PENGGUGAT tidak meneruskan di tingkat berikutnya yaitu Kecamatan dan Kabupaten (banding administratif), hal ini telah

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 41



nyata dilakukan dalam durasi waktu pada saat proses penyelenggaraan Pilkadaes.

- 13) Bahwa UU PTUN maupun UUAP serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("PER MA 6/2018) telah mengatur mengenai upaya administratif dan demikian pula dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagai bentuk Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan UUAP.

Vide Pasal 48 UU PTUN:

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Vide Penjelasan Pasal 48 UU PTUN:

Ayat (1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 42



mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”.

Contoh banding administratif.....dst.

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”.

Contoh:dst

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

Ayat (2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

Vide Pasal 75 UUAP:

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Vide Pasal 76 UUAP:



Ayat (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat.*

Vide Pasal 2 PER MA 6/2018:

Ayat (1) **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**

Vide Pasal 3 PER MA 6/2018:

Ayat (1) **Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.**

Vide Pasal 37 UU Desa:

Ayat (5) **Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.**

Ayat (6) **Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)**

Vide Pasal 64 Perbup Desa:

Ayat (1) **Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan Calon, dengan tahapan sebagai berikut:**

- a. **7 (tujuh) hari di tingkat desa oleh BPD;**



- b. 7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan oleh Panitia Pengawas Kecamatan;
- c. 16 (enam belas) hari di tingkat Kabupaten oleh Panitia Pengarah Kabupaten.

Ayat (2) Penyelesaian perselisihan pada tingkat Daerah oleh Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat final dan mengikat.

14) Bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan UU AP, bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Demikian pula terdapat pedoman teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, yang memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 45



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

- a) *Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;*
 - b) *Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;*
- 3) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:*
- a) *Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*
 - b) *Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya*

15) Bahwa apabila dilakukan sinkronisasi pasal dalam UU PTUN dan UU Desa serta Perbup Desa terkait Upaya Administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam perkara a quo, dapat dikatakan bahwa Upaya Administratif telah diatur secara Khusus dalam peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, baik keberatan maupun banding administratif. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya keberatan (meskipun salah alamat karena seharusnya diujukan kepada Panitia Pilkades Tingkat Desa, namun diujukan kepada Panitia Pilkades tingkat Kecamatan),

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 46



dan seharusnya ketika keberatan ditolak diajukan banding administratif (ditujukan kepada Panitia Pilkades Kecamatan dan Kabupaten/TERGUGAT) namun tidak ditempuh oleh PENGGUGAT. Oleh karena dalam Pasal 64 Perbup Nomor 5 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Pilkades bersifat final dan mengikat (sebagai proses Upaya Administrasi), maka apabila PENGGUGAT masih tidak puas dengan hasil banding administratif dimaksud maka dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya.

b. Gugatan tidak memenuhi norma waktu Proses Upaya Administratif (Keberatan dan Banding)

- 1) Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat terhadap konstruksi hukum yang TERGUGAT uraikan dalam angka 1,1 sampai dengan 1.15 di atas, dan berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah OBJEK SENGKETA (Keputusan TERGUGAT) mohon untuk mempertimbangkan mengenai TELAH LEWATNYA WAKTU PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN PENGGUGAT sesuai UU AP;
- 2) Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 dan PENGGUGAT mengatakan dalam dalil gugatannya telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa tanggal 11 Juli 2022 dengan Surat yang ditujukan kepada TERGUGAT Nomor: 06/ADV.MZ/VII/2022 dan TERGUGAT menjawab dengan Surat Nomor: 180/1652/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Jawaban Keberatan dan kemudian tanggal 4 Agustus 2022 mengajukan banding administrative kepada Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Nomor 04/ADV.MZ/VIII/2022;
- 3) Bahwa untuk menentukan aturan mana yang akan diterapkan terkait proses Upaya Administratif yang dilakukan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 47



PENGGUGAT, apakah akan menggunakan UU PTUN atau UU AP, maka yang menjadi pedoman adalah terkait aturan dasar yang digunakan dalam perkara a quo. Dalam hal ini peraturan dasar penyelenggaraan Pilkadaes, baik UU Desa sampai dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2022 tidak mengatur tentang Upaya Administratif PASCA terbitnya OBJEK SENGKETA (hanya mengatur Upaya Administratif PRA terbitnya OBJEK SENGKETA). Sehingga dengan demikian yang digunakan sebagai acuan tentang Upaya Administratif pada perkara a quo adalah sebagaimana yang diatur UU AP.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 76 UU AP berbunyi:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Pasal 77 UU 30/2014 berbunyi:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama **21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan** tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Pasal 78 UU AP berbunyi:

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 48



- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan:
- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
 - (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Bahwa dari ketentuan UU yang mengatur tentang Upaya Administratif diatas, PENGGUGAT yang mengaku telah mengajukan Upaya Administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2022, PENGGUGAT dalam hal ini tidak memenuhi norma waktu dalam pengajuan Keberatan terhadap Tergugat (lewat waktu pengajuan keberatan yang seharusnya 21 hari setelah tanggal 7 Juni 2022), sehingga seharusnya pengajuan keberatan paling lambat tanggal 28 Juni 2022.
- 7) Bahwa alasan PENGGUGAT dalam posita gugatan Nomor 2.3 menyatakan baru mengetahui adanya Objek Gugatan pada tanggal 3 Juli 2022, hal ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, yaitu bahwa PENGGUGAT adalah warga desa setempat yang merupakan salah satu calon Kepala Desa yang ikut terlibat dalam proses Pilkades, sehingga logikanya tentu mengetahui dan mengikuti segala sesuatu peristiwa dan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 49



berita yang terkait dengan Objek Sengketa,
Sebagaimana dinyatakan oleh R. Wiyono dalam bukunya
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua,
Sinar Grafika, 2008 menyatakan:

“.....mengenai tenggang waktu gugatan yang disediakan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang Namanya tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk yaitu dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, Yang dimaksud “mengetahui” tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara auditu). Jadi, saat diketahhui adanya keputusan tata usaha negara itu dapat diperoleh misalnya dalam acara-acara kedinasan atau penjelasan dari pejabat yang berwenang”.

Bahwa memang rujukan referensi buku yang ditulis R,Wiyono yang mengutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tersebut dimaksudkan dalam konteks tenggang waktu mengajukan Gugatan, namun demikian secara logis dapat diterapkan/dianalogikan dengan tenggang waktu pengajuan upaya administratif dalam rangka mendapatkan jawaban logis dan adil dari hitungan waktu “pengetahuan Penggugat terkait OBJEK SENGKETA” sehubungan dengan adanya tenggang waktu Upaya Administratif (Keberatan) yang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 50



dibatasi selama 21 hari sebagaimana diatur tersebut Pasal 77 UU AP.

Adalah menjadi fair ketika hitungan pengetahuan PENGGUGAT atas OBJEK SENGKETA dihitung minimal sejak terbitnya OBJEK SENGKETA yaitu tanggal 7 Juni 2022 atau maksimal sejak adanya pelantikan Tergugat Intervensi yang dilaksanakan serentak bagi Kepala Desa se-Kabupaten Batang pada tanggal 11 Juni 2022, dengan pertimbangan : PENGGUGAT adalah warga desa setempat yang berdomisili di Desa Kalipucang Kulon sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT concern dan terkait langsung dengan proses Pilkades sebagai mantan bakal calon sekaligus yang terlibat sengketa serta proses pelantikan Pilkades Serentak se Kabupaten Batang pasti tidak luput dari pemberitaan media baik surat kabar, medsos maupun elektronik.

Sehingga dengan demikian PENGGUGAT telah lewat waktu dalam pengajuan Upaya Administratif baik keberatan maupun banding, yaitu telah lewat minimal seharusnya paling lambat tanggal 28 Juni 2022 (dihitung sejak terbit OBJEK SENGKETA) atau telah lewat maksimal seharusnya tanggal 2 Juli 2022 (dihitung sejak pelantikan Kepala Desa serentak se Kabupaten Batang Tahun 2022).

- 8) Bahwa dari keseluruhan uraian TERGUGAT tersebut di atas maka OBJEK SENGKETA bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal UU AP maupun UU PTUN dan Pasal disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pilkades yang menjadi aturan dasar perkara a quo, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan secara absolut (*Absolute Competentie*) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga, sehingga mohon sekiranya Majelis

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 51



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURUS LITIS CONSORTIUM*).

2.1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat tidak sependapat dengan Eksepsi TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT wajib mengikutsertakan Ketua BPD Kalipucang Kulon sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*.

2.2. Bahwa BPD Kalipucang Kulon mempunyai kewenangan atributif (diberikan oleh UU Desa) sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa Depok sejak dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan, sebagaimana diuraikan pada Angka 1.2.5 di atas. Sedangkan kewenangan atributif TERGUGAT (diberikan oleh UU Desa) hanya melakukan pengesahan atas penetapan yang dilakukan oleh BPD mengenai Kepala Desa terpilih (*in casu* SK BPD Kalipucang).

2.3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Gugatan *a quo* mengandung cacat Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak) dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*).

3.1. Bahwa seperti halnya dalam penyusunan surat gugatan perdata, surat gugat TUN pun sebaiknya jelas dalil-dalilnya dan konkret mengenai hubungan hukum yang terjadi merupakan dasar-dasar dari gugatannya (*fundamentum petendi*). Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dasar dan alasan gugatan (*Posital/Fundamentum Petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 52



gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas/kabur dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

3.2. Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PERATUN"), adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

3.3. Bahwa yang dimaksud suatu Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- a. *bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;*
- b. *bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;*
- c. *dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.*

3.4. Bahwa Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara kembali ditegaskan dalam Pasal 52 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU 30/2014"), sebagai berikut:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 53



c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

3.5. Bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pendapat ahli Hukum Administrasi Negara Philipus M. Hadjon yang didukung oleh pendapat Indroharto, juga merinci dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, dengan berdasarkan pada 4 hal, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*; Tergugat harus mempunyai kewenangan menetapkan keputusan Tata Usaha Negara;
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);
4. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

3.6. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada bagian posita halaman 9 mendalilkan bahwa Kesimpulannya Tergugat melanggar. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dan nyata tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum dan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

3.7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan tersebut tidak jelas/kabur dan tidak tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*), antara lain:

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 54



- Bahwa alasan/dalil Penggugat pada pokoknya BPD Desa Kalipucang Kulon dan Pj Bupati Batang yang mengeluarkan Putusan TUN tidak memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, namun sangat Tergugat sayangkan, Penggugat hanya bisa mendalilkan tanpa bisa membuktikannya, dimana Penggugat menyatakan Tergugat menggunakan dasar hukum yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada namun tidak mencantumkan dasar hukum yang mana yang digunakan Tergugat yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada atau sebaliknya fakta-fakta mana yang bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dan dalam perbuatan apa yang dilanggar oleh Tergugat baik aspek prosedur maupun substansi.
- Selain itu Penggugat menganggap Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan, tidak sesuai dengan asas kepatutan dan asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Penggugat tidak dapat menunjukan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dalam penerbitan objek sengketa tersebut.
- Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian apa yang diderita Penggugat akibat ditetapkannya objek Gugatan yakni Keputusan Bupati Batang No. 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Selain itu, Penggugat juga keliru mendasari Keputusan TUN dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang **Pemilihan Kepala Desa** yang seharusnya adalah **Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun**

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 55



2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga secara nyata gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

3.8. Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN serta sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap maka gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan tidak memenuhi syarat formil gugatan dan menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menentukan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan luasan wilayah dusun tentunya BPD dan Sekdes Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang dapat membuktikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun bukan Perdes tentang SOTK di wilayah Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang
2. Bahwa dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan ada 3 surat suara yang dianggap oleh panitia tidak sah, coblosan 1 masuk di dalam kotak foto nomor urut 3 dan satu coblosan karena tembus berada di luar foto calon yang lainnya, dari 3 surat suara yang dianggap oleh panitia tidak sah padahal surat suara tersebut tidak dicoblos lebih dari satu foto calon maka 3 surat suara tersebut di atas adalah sah, surat suara dinyatakan tidak sah apabila dicoblos lebih dari satu foto calon, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk 17 surat suara yang dianggap rusak atau tidak sah agar dibuka dalam pembuktian di persidangan, dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Kalipucang Kulon

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 56



Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2022. Pasal 28 ayat 4 huruf b poin 4 surat suara dinyatakan tidak sah apabila dicoblos lebih dari satu foto calon.

3. Bahwa Penggugat menganggap Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten tidak melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 yaitu perselisihan hasil pemilihan kepala desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penetapan calon dengan tahapan sebagai berikut :

- 7 hari di tingkat BPD.
- 7 hari di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- 16 hari di tingkat daerah/kabupaten oleh Panitia Daerah/Kabupaten.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas semestinya panitia pemilihan baik tingkat desa, kecamatan dan daerah/kabupaten untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Kalipucang Kulon diselesaikan secara administratif oleh panitia di segala tingkatan, akan tetapi SK Bupati Batang Nomor: 141/234/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2022. Dan untuk Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa oleh Keputusan BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang 31 Mei 2022. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Mei 2022 bersama Timnya telah mengajukan perselisihan sengketa Pilkades kepada Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon dan kemudian tanggal 2 Mei 2022 antara Penggugat dan Timnya, Panitia Pilkades Tingkat Desa, BPD Desa Kalipucang Kulon, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bertemu di Kantor Dispermades Kabupaten Batang dalam rangka penyelesaian perselisihan Pilkades. Dari uraian tersebut di atas menganggap BPD Desa Kalipucang Kulon dan Pj. Bupati Batang yang telah mengeluarkan Putusan TUN tidak

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 57



memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diterbitkannya obyek sengketa dimaksud adalah cacat hukum, maka sudah sepantasnya obyek sengketa tersebut dibatalkan dan tidak sah.

4. Bahwa memperhatikan surat BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor: B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditujukan kepada Pj. Bupati Batang melalui Camat Batang dalam isi surat tersebut : Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 60 ayat 1, 2, 3 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata **Cara Pemilihan Kepala Desa**, dalam hal ini adalah keliru atau salah, yang benar adalah Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang **Pemilihan Kepala Desa**, maka surat yang ditandatangani Ketua BPD Desa Kalipucang Kulon Nomor: B/07/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah tidak cermat, yaitu tidak mencermati ulang tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian BPD telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Tidak mencermati ulang dalam menuangkan peraturan yang ada, atas diterbitkannya obyek sengketa. Apabila obyek sengketa didasarkan pada surat Camat Nomor : 140/246/2022 tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang dalam hal ini surat Camat Batang mendasari surat dari BPD Desa Kalipucang Kulon Nomor B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Penggugat menganggap dasar surat Camat Batang dari surat BPD Desa Kalipucang Kulon yang dibuat tidak cermat dan keliru tentunya obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/234/2022

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 58



tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang batal atau tidak ada.

5. Bahwa Penggugat telah membaca isi surat BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor: B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditujukan kepada Pj. Bupati Batang melalui Camat Batang pada huruf c dimana dalam surat tersebut hanya mencantumkan nama calon, nomor urut dan perolehan suara akan tetapi suara rusak atau tidak sah dan blangko tidak dicantumkan. Padahal dalam surat tersebut pada huruf G telah dilampirkan asli dan fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara, karena tidak dicantulkannya surat suara tidak sah atau rusak dan blangko. Dalam surat BPD tersebut Penggugat menganggap BPD Desa Kalipucang Kulon tidak jujur, tidak terbuka, dan tidak adil, karena dalam Keputusan Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon Nomor: 1414/07/KEP-PAN/IV/2022 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades Desa Kalipucang Kulon Tahun 2022 dimana dalam Pasal 28 ayat 4 huruf b mengatur suara tidak sah atau rusak.

BAHWA TERHADAP DALIL-DALIL TERSEBUT, TERGUGAT MENYAMPAIKAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BANTAHAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA DALAM MENENTUKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DITETAPKAN BERDASARKAN LUASAN WILAYAH DUSUN TENTUNYA BPD DAN SEKDES DESA KALIPUCANG KULON KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG DAPAT MEMBUKTIKAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN BUKAN PERDES TENTANG SOTK DI WILAYAH DESA KALIPUCANG KULON KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG.

- 1.1. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dimana dalam

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 59



ketentuan pembentukan dusun telah tercakup dalam peraturan desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Wilayah Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

- 1.2. Bahwa ketentuan mengenai dusun telah diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 8 ayat (4) berbunyi:

“Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa”.

- 1.3. Bahwa ketentuan mengenai dusun di Kabupaten Batang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa di masing-masing Desa. Untuk Desa Kalipucang Kulon diatur dalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Kulon Pasal 4 yang berbunyi:

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.

(2) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara kepala Dusun yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.

(3) Jumlah kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 6 (enam) Kepala Dusun.

Sedangkan terkait jumlah dusun yang terdapat di Desa Kalipucang Kulon dengan mendasari Pasal 4 Perdes Kalipucang Kulon diatas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Perdes Kalipucang Kulon yang berbunyi:

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 60



(1) Jumlah jabatan Kepala Dusun Desa Kalipucang Kulon adalah 3 (tiga) Dusun.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Dusun Kauman 1.
- b. Kepala Dusun Kauman 2.
- c. Kepala Dusun Sepetek.

Dari ketentuan Perdes diatas, kemudian diatur mengenai wilayah masing-masing Dusun yaitu dalam Peraturan Kepala Desa Kalipucang Kulon Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Kulon Pasal 15 yang berbunyi:

(1) Jumlah jabatan Kepala Dusun Desa Kalipucang Klon adalah 3 (tiga) dusun.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Dusun Kauman 1 dengan wilayah RT. 01 RW. 01, RT. 02 RW. 01, RT. 03 RW. 01.
- b. Kepala Dusun Kauman 2 dengan wilayah RT. 04 RW 01, RT.01 RW. 02, RT. 04 RW. 02.
- c. Kepala Dusun Sepetek dengan wilayah RT. 02 RW. 02, RT. 03 RW. 02 RT. 05 RT. 02.

1.4. Bahwa dari ketentuan yang diatur dalam UU Desa, Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa sebagaimana disebutkan diatas, maka sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada jika Penggugat mempermasalahkan tentang Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun. Sebab sah-sah saja jika jumlah Dusun diatur dalam Perdes maupun Perkades tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Kulon. Sebab tidak ada amanat atau perintah secara khusus dari peraturan diatasnya untuk Menyusun Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 61



2. BANTAHAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN SURAT SUARA YANG DIANGGAP OLEH PANITIA TIDAK SAH PADAHAL SURAT SUARA TERSEBUT TIDAK DICOBLOS LEBIH DARI SATU FOTO CALON MAKA 3 SURAT SUARA TERSEBUT DI ATAS ADALAH SAH, SURAT SUARA DINYATAKAN TIDAK SAH APABILA DICOBLOS LEBIH DARI SATU FOTO CALON.

2.1. Bahwa keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa telah sesuai baik prosedur maupun administrasi yakni terkait surat suara berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa antara lain:

Pasal 55

(1) Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah 1 (satu) foto calon dalam surat suara.

(2) Setelah mencoblos Pemilih melipat kertas suara seperti semula dan memasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 62

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

2.2. Bahwa dalam proses penghitungan suara telah hadir di lokasi adalah Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa. Pada saat berlangsung

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 62



proses penghitungan surat suara terbukti tidak ada satupun pihak baik Panitia maupun saksi dari ketiga calon (termasuk PENGGUGAT) yang menyatakan keberatan atas kesalahan hitung atau terdapat ketidakbenaran dalam menganalisis kesalahan surat suara.

Peristiwa ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dan Para Saksi. Dari pihak Saksi Penggugat (Sdr. Mugiyanto) juga menandatangani Berita Acara tersebut yang menandakan bahwa dari pihak Penggugat telah menerima dan menyetujui hasil penghitungan suara oleh Panitia. Dalam hal ini jika Penggugat mempertanyakan kembali tentang kesalahan penghitungan surat suara, maka Penggugat hanya berhalusinasi yang menyatakan tentang adanya 3 surat suara tidak sah tersebut yang diklaim merupakan suara pilihan untuk Penggugat.

Dimana proses perhitungan suara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- (1) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan membuka kotak suara.*
- (2) Surat suara satu persatu dibuka langsung dari kotak suara, dan diperlihatkan kepada saksi-saksi untuk menunjukkan keabsahan dengan menyebutkan foto yang dicoblos.*
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sah dilipat kembali dan dimasukkan kedalam kotak suara sesuai nama calon masing-masing sedangkan yang tidak sah dipisahkan.*
- (4) Apabila terjadi keraguan atas sah dan tidak sahnya surat suara, maka Ketua Panitia Pemilihan memutuskan sah*

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 63



atau tidak sahnya surat suara dengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi.

- (5) Panitia mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara dan papan tulis untuk diketahui perolehan suara.*
- (6) Dalam penghitungan suara, surat suara dipisahkan dalam kelompok: a. Surat suara yang sah, tidak sah, rusak, blangko; dan b. Surat suara yang sah dikelompokkan menurut nomor dan foto Calon.*
- (7) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) direkap dan dijumlah untuk diketahui hasil perolehan suara.*

2.3. Bahwa disamping adanya Berita Acara tentang Penghitungan Suara tersebut, juga telah dilaksanakan Deklarasi Damai seluruh peserta Pilkades yang notabene Penggugat juga telah ikut memberikan pernyataan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa Akan Menerima Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai oleh seluruh Bakal Calon Kepala Desa termasuk Penggugat. Dalam surat pernyataan tersebut angka 1 dinyatakan bahwa:

- 1. Bahwa saya sadar akan menerima hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang diselenggarakan oleh Panitia, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, tidak akan melakukan Gugatan/proses kepada siapapun juga”.*
- 2. Bahwa saya..... dst.*

Dengan adanya surat pernyataan tersebut yang juga ditandatangani oleh Penggugat namun ternyata Penggugat tidak menerima hasil penghitungan suara maka perlu

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 64



dipertanyakan komitmen dan tanggung jawab moral atas pernyataan yang telah ditandatanganinya.

3. BANTAHAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PANITIA PILKADES DI TINGKAT DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 64 AYAT 1 PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2022 YAITU MENGENAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

3.1. Bahwa tidak benar Panitia Pelaksana Pilkades di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten tidak melaksanakan penyelesaian perselisihan sesuai Perbup Nomor 5 Tahun 2022, sebagaimana posita Gugatan Angka 7.

3.2. Bahwa Penggugat dalam posita Angka 7 menyatakan telah mengajukan perselisihan sengketa pilkades pada tanggal 1 Mei 2022 kepada Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon dan tanggal 2 Mei 2022 Penggugat bersama dengan Timnya mempertanyakan kepada Dispermasdes tentang sengketa Pilkades. Terkait hal ini sesuai dengan tahapan Pilkades yang telah disusun dan dituangkan dalam SK Bupati Batang Nomor 141/117/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Batang Tahun 2022 tertanggal 14 Maret 2022. Jika Penggugat mempertanyakan keberatan tanggal 1 Mei 2022 dan tanggal 2 Mei 2022 belum memasuki tahapan penetapan yang didalamnya mengatur tentang penyelesaian perselisihan. Namun tanggal 1 Mei 2022 dan tanggal 2 Mei 2022 masih merupakan Tahapan Pencalonan, yaitu pemenuhan kekurangan berkas Balon Kades.

3.3. Bahwa pengajuan perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2. yang dimaksud Penggugat bukanlah upaya administrasi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 64 yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan. Namun pada saat itu

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 65



yang ada adalah permohonan dari warga kepada Kapolsek Kab. Batang tentang penyampaian aspirasi. Dan telah ditindaklanjuti dengan diadakannya audiensi warga dengan Desk Pilkades pada tanggal 2 Juni 2022.

- 3.4. Bahwa sebagaimana TERGUGAT uraikan pada Eksepsi Angka 1.12, dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Angka 2.1. yang menyatakan telah mengirim surat keberatan dan audiensi tanggal 6 Juni 2022 dengan nomor surat: 05/ADV-MZ/VI/2022 ditujukan kepada Camat selaku Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan dan dijawab oleh Camat Batang dengan Nomor Surat: 005/247/2022 tanggal 7 Juni 2022, adalah suatu tindakan UPAYA ADMINISTRATIF dalam proses penyelesaian sengketa Pilkades Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang di tingkat Desa berupa keberatan, dan meskipun sebenarnya salah alamat karena seharusnya ditujukan kepada Panitia Pilkades Tingkat Desa, dan telah dijawab oleh Camat Batang demikian (salah alamat), namun PENGGUGAT tidak meneruskan di tingkat berikutnya yaitu tingkat Kabupaten (banding administratif),

Dalam hal ini, tahapan proses penyelesaian perselisihan (Upaya Administratif PRA terbitnya OBJEK SENKETA) telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur Pasal 64 Perbup Nomor 5 Tahun 2022 dan tidak berlanjut oleh sebab kehendak dari PENGGUGAT sendiri yang (apabila merasa tidak puas) sebenarnya dapat menempuh ke tahapan selanjutnya (Tingkat Kabupaten) namun tidak dilakukan oleh PENGGUGAT sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sehingga dalam hal ini hasil apapun yang didapatkan dalam proses penyelenggaraan Pilkades dari tingkat Desa sampai Kabupaten bersifat final dan mengikat.

4. BANTAHAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PANITIA PILKADES TIDAK

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 66



MELAKSANAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK HANYA KARENA FORMAT SURAT DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADES ADA KEKURANGAN KETIK.

- 4.1. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya surat BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor: B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang ditujukan kepada Pj. Bupati Batang melalui Camat Batang dalam isi surat tersebut : Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 60 ayat 1, 2, 3 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata **Cara Pemilihan Kepala Desa**, dalam hal ini adalah keliru atau salah, yang benar adalah Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang **Pemilihan Kepala Desa**, maka surat yang ditandatangani Ketua BPD Desa Kalipucang Kulon Nomor: B/07/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah tidak cermat maka kami menanggapinya hanya merupakan kesalahan redaksional yang tidak merubah substansi dan pemaknaannya sehingga substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana penggugat juga salah dalam menuliskan **Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa**.
- 4.2. Demikian juga dalam Gugatan Angka 11 terlalu mengada-ada, karena tidak ada format baku dalam penulisan surat keluar termasuk surat BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Kabupaten Batang Nomor: B/07/BPD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 67



ditujukan kepada Pj. Bupati Batang melalui Camat dan bukan substansi dari surat yang bersangkutan. Dalam hal ini dokumen Berita Acara yang dikeluarkan Panitia Pilkades (yang menjadi dasar penerbitan SK BPD Kalipucang Kulon) telah secara lengkap terlampir dalam surat dimaksud baik mengenai nama calon, nomor urut, peroleh suara, dst.

4.3. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik, dimana Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan rinci objek gugatan bertentangan dengan AAUPB, karena dalam gugatan hanya menyebutkan AAUPB beserta penjelasan namun tidak memberikan rincian yang berkaitan dengan AAUPB yang dilanggar sehingga sudah selayaknya dalil Penggugat mengenai objek gugatan bertentangan dengan AAUPB tidak perlu ditanggapi. Meskipun Penggugat pada kesimpulannya menyebutkan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastiam hukum tetapi tidak didukung dengan alasan yang jelas.

4.4. Bahwa PENGGUGAT perlu mempelajari lagi mengenai dasar/tolok ukur Suatu Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam UU PTUN dan UU AP, sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) menyebutkan:

*“Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai
“bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:*

*1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang bersifat
prosedural formal.*

*Contoh: Sebelum keputusan pemberhentian
dikeluarkan, seharusnya pegawai yang*



bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- 2) *bertentangan dengan ketentuan–ketentuan dalam peraturan perundang–undangan yang bersifat materiel/substansial.*

Contoh: Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan penggugat diterima atau tidak diterima.

- 3) *dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.*

Contoh: Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Vide Pasal 9 UU AP, berbunyi:

Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dan AUPB.

Ayat (2) Peraturan perundang–undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar kewenangan;*
- b. peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Ayat (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 69



Ayat (4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB.

4.5. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a UU PTUN dan Pasal 9 AP sebagai berikut:

- a. TERGUGAT sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan OBJEK SENGKETA sudah sesuai dengan kewenangan yang melekat adalah Bupati/ Kepala Daerah penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Batang (UU tentang Pemerintahan Daerah).
- b. Sebagai salah satu tugas pokok fungsi dan wewenang TERGUGAT adalah dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah jelas diatur kewenangan dalam hal mengesahkan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas dasar penetapan dari BPD. Dasar dalam menetapkan OBJEK SENGKETA adalah peraturan perundang-undangan tentang Desa.

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Saya selaku TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara tersebut.
2. TERGUGAT II INTERVENSI merupakan salah satu konsestan dalam perhelatan Pilkades Kalipucang Kulon yang dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten Batang, bersama dengan peserta yang lainnya termasuk diantaranya adalah PENGGUGAT untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan pilkades tanggal 29 mei 2022 dengan memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PANITIA PILKADES.
3. Bahwa pada saat proses Pilkades yang telah disosialisasikan sebelumnya, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengikuti dan melaksanakan seluruh tahapan Pilkades sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dan juga Bakal Calon Kepala Desa yang lainnya juga telah mendeklarasikan Pilkades damai yang disaksikan oleh masyarakat dan pejabat yang berwenang serta telah menandatangani Surat Pernyataan Menerima Hasil Pilkades dan Tidak

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Melakukan Gugatan. Surat Pernyataan tersebut dibuat diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kades.

5. Bahwa pada saat penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia, juga dihadiri oleh Saksi dari Bakal Calon Kepala Desa.
6. Bahwa sampai penetapan kepala desa terpilih oleh panitia serta pengesahan dan pengangkatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon telah mengikuti jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan sesuai peraturan perundangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini di putus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengupload Replik melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengupload Duplik melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P- 26, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalipucang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor :
141.1/07/KEP-PAN/IV/2022 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang
Tahun 2022 tanggal 9 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

2. P - 2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalipucang
Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor :
141.1/02/Kep.-BPD/V/2022 Tentang Penetapan Sdr.
ZAKARIA Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang
tanggal 31 Mei 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
3. P - 3 : Surat Ketua BPD Desa Kalipucang Kulon yang ditujukan
kepada Pj. Bupati Batang melalui Camat Batang Nomor :
B/07/BPD/2022 perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala
Desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten
Batang tanggal 31 Mei 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
4. P - 4 : Surat MOCHAMAD ZAMRONI, .H., Kuasa SAPTO
NUGROHO yang ditujukan kepada : 1. Sekda Kabupaten
Batang dan 2. PPID Kabupaten Batang Nomor :
11/ADV.MZ/VII/2022 perihal : Meminta fotokopi/Salinan
SK.Pj. Bupati Batang No. : 141/234/2022 tentang
Pengesahan dan Pengangkatan ZAKARIA Sebagai Kepala
Desa Kalipucang kulon Kec.Batang Kab.Batang, tanggal 6
Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan
kepada MOCHAMAD ZAMRONI, SH Nomor :
017/Srkr.PPID/VII/2022 perihal : Penyampaian Informasi
tanggal 21 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Keputusan Bupati Batang Nomor 141/234/2022 Tentang
Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr. ZAKARIA Sebagai
Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang tanggal 7 Juni 2022 (Fotokopi dari fotokopi);

7. P - 7 : Surat MOCHAMAD ZAMRONI, S.H., Kuasa SAPTO NUGROHO yang ditujukan kepada Pj. Bupati Batang Nomor 06/ADV.MZ/VII/2022 perihal : Keberatan Atas Diterbitkannya SK Bupati Batang Nomor 141/234/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr. ZAKARIA Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 11 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - 8 : Surat Pj. Sekretaris Daerah an. Bupati Batang yang ditujukan kepada MOCHAMAD ZAMRONI, S.H., Nomor : 180/1652/2022 perihal : Jawaban Keberatan tanggal 25 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Surat MOCHAMAD ZAMRONI, S.H., Kuasa SAPTO NUGROHO yang ditujukan kepada Gubernur JawaTengah Nomor 04/ADV.MZ/VIII/2022 perihal : Banding Keberatan Atas Diterbitkannya SK Bupati Batang Nomor 141/234/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr. ZAKARIA Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 4 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P - 10 : Surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Jawa Tengah yang ditujukan kepada MOCHAMAD ZAMRONI, S.H., Kuasa SAPTO NUGROHO, Nomor : 180/3999 Hal : Tanggapan Banding Keberatan tanggal 19 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P - 11 : Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 4 Februari 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
12. P - 12 : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 4 Februari 2022

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi dari fotokopi);
13. P -13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
 14. P -14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Fotokopi dari fotokopi);
 15. P -15 : Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Di Kabupaten Batang (Fotokopi dari printout);
 16. P -16 : Laporan Pelipatan Surat Suara dari Panitia Pilkades (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 17. P -17 : Surat MOCHAMAD ZAMRONI, S.H., Kuasa SAPTO NUGROHO yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Pilkades Kecamatan Batang Nomor 05/ADV.MZ/VI/2022 perihal : Permohonan Audiensi dan Keberatan Penetapan Terpilihnya ZAKARIA sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon tanggal 6 JUni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 18. P -18 : Surat Camat Batang yang ditujukan kepada MOCHAMAD ZAMRONI, S.H., Kuasa SAPTO NUGROHO Nomor : 005/247/2022 Perihal : Pemberitahuan tanggal 7 Juni 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
 19. P - 19 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 20. P - 20 : Hasil Pertemuan Perselisihan Sengketa Pilkades Desa Kalipucang Kulon di Kantor Dispermades Kabupaten Batang tanggal 2 Juni 2022 (Fotokopi dari print out);
 21. P - 21 : Peraturan Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Kulon (Fotokopi dari fotokopi);
 22. P - 22 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1175 TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Batang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi);

23. P - 23 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi dari fotokopi);
24. P - 24 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);
25. P -25 : Rekaman Penghitungan Suara Pilkades Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 29 Mei 2022 (Sesuai dengan video/rekaman gambar kegiatan)
26. P -26 : Keberatan ditetapkannya Sdr. Zakaria sebagai Calon Kepala desa Terpilih tanggal 1 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T- 56 , yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapny dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. T -1 : Surat Ketua BPD Kalipucang Kulon yang ditujukan kepada Kepala Desa Kalipucang Kulon Nomor : B/04/XII/2021 perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Desa, tanggal 31 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Surat Ketua BPD Kalipucang Kulon yang ditujukan kepada :1 Anggota BPD D2sa Kalipucang, 2...dkk Nomor : B/04/III/2022 perihal :Undangan, tanggal 4 Maret 2022 berserta lampiran Daftar hadir (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Surat Bupati Batang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Nomor : 935/1023 perihal : Persetujuan Pencairan Belanja

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 13 Mei 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T - 4 : Keputusan Bupati Batang Nomor 141/109/2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Batang tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 : Keputusan Bupati Batang Nomor 141/117/2022 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang I Kabupaten Batang Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 : Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon dan Berita Acaranya tanggal 07 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T - 7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor : 141.1/01/KEP.BPD/2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang beserta lampirannya tanggal 08 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T - 8 : Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor : 141.1/07/KEP-PAN/IV/2022 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tanggal 9 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T - 9 : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 18 Mei 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T-10 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon yang ditujukan kepada : 1.Ketua BPD,2.Pj.Kepala Desa dan 3. Calon Kades Nomor : 005/10/V/2022 perihal : Undangan tanggal 18 Mei 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Banner Pengumuman Pendafyaran Calon Kepala Desa (Sesuai dengan fotokopi);
12. T-12 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa Akan Menerima Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa tanggal 11 April 2022 atas nama : SAPTO NUGROHO, 2. ZAKARIA dan 3.BANDRIYONO, SH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa tanggal 27 April 2022 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon yang ditujukan kepada : 1.Ketua BPD,2.Pj.Kepala Desa, 3. Sekretaris Desa dan 4. Bakal Calon Kades Nomor : 005/08/V/2022 perihal : Undangan tanggal 12 Mei 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon yang ditujukan kepada : 1.Ketua BPD dan anggota,2.Pj.Kepala Desa & Perangkat Desa, 3. Tomas/Toga dan 4. Calon Kades Nomor : 005/09/V/2022 perihal : Undangan tanggal 12 Mei 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor : 141.1/10/KEP-PAN/V/2022 Tentang Penetapan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 78



- Calon Kepala Desa tanggal 13 Mei 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T -18 : Surat Mandat Saksi dari para Calon Kepala Desa Kalipucang Kulon tanggal 29 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 19. T -19 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Kalipucang Kulon Kec.Batang Kab.Batang dan Denah Tempat Pemungutan Suara (Fotokopi sesuai print out);
 20. T -20 : Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara tanggal 29 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 21. T -21 : Berita Acara Penandatanganan Surat Kuasa Nomor : 141.1/12/BA-PAN/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 22. T -22 : Berita Acara Pemungutan Surat Nomor : 141.1/13/BA-PAN/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 23. T -23 : Berita Acara Penghitungan Surat Nomor : 141.1/14/BA-PAN/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 24. T -24 : Pengumuman Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi para Calon Kepala Desa Kalipucang Kulon (Fotokopi sesuai *printout*);
 25. T -25 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor : 141.1/02/Kep.-BPD/V/2022 Tentang Penetapan Sdr. ZAKARIA Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 31 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 26. T -26 : Surat Ketua BPD Desa Kalipucang Kulon yang ditujukan kepada Pj.Bupati Batang melalui : Camat Batang Nomor :

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/07BPD/2022 perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten BATang tanggal 31 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. T -27 : Surat Teguh Priyanto yang ditujukan kepada Kepala Polsek Kabupaten Batang perihal : Penyampaian Aspirasi tanggal 31 Mei 2022 (Fotokopi dari *printout*);
28. T -28 : Surat Pengantar Nomor : 140/246/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Camat Batang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. T -29 : Lembar Disposisi Surat perihal : Permohonan Audiensi tanggal 9-6-2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T -30 : Surat Camat Batang yang ditujukan kepada MOCHAMAD ZAMRONI Nomor : 005/247/2022 perihal : Pemberitahuan tanggal 7 Juni 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
31. T -31 : Keputusan Bupati Batang Nomor 141/234/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr. ZAKARIA Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 7 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. T -32 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tanggal 15 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. T -33 : Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa Periode 2016-2022 Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang (Fotokopi dari fotokopi);
34. T -34 : Surat MOCHAMAD ZAMRONI, S.H., Kuasa SAPTO NUGROHO yang ditujukan kepada Pj. Bupati Batang Nomor 06/ADV.MZ/VII/2022 perihal : Keberatan Atas Diterbitkannya SK Bupati Batang Nomor 141/234/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr. ZAKARIA Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Kabupaten Batang tanggal 11 Juli 2022 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);

35. T-35 : Surat Pj. Sekretaris Daerah an. Bupati Batang yang ditujukan kepada MOCHAMAD ZAMRONI, S.H., Nomor : 180/1652/2022 perihal : Jawaban Keberatan tanggal 25 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. T-36 : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi);
37. T-37 : Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Fotokopi dari fotokopi);
38. T-38 : Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);
39. T-39 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Fotokopi dari fotokopi);
40. T-40 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Fotokopi dari fotokopi);
41. T-41 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
42. T-42 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
43. T-43 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi dari fotokopi);
44. T-44 : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi sesuai

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
45. T -45 : Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan asli);
 46. T -46 : Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Fotokopi dari fotokopi);
 47. T -47 : Jurnal Kajian Fakultas Hukum Universitas Janabadra (Fotokopi dari fotokopi);
 48. T -48 : Artikel dari Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi kedua (Fotokopi dari fotokopi);
 49. T -49 : Keputusan Bupati Batang Nomor 141.1/177/2022 Tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Batang Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 50. T -50 : *Screenshot* 1 dari Youtube Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon 2022 ditayangkan tanggal 29 Mei 2022 (Fotokopi hasil *print*);
 51. T -51 : *Screenshot* 2 dari Youtube Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon 2022 ditayangkan tanggal 29 Mei 2022 (Fotokopi hasil *print*);
 52. T -52 : *Screenshot* 3 dari Youtube Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon 2022 ditayangkan tanggal 29 Mei 2022 (Fotokopi hasil *print*);
 53. T -53 : *Screenshot* 4 dari *Youtube* Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon 2022 ditayangkan tanggal 29 Mei 2022 (Fotokopi hasil *printout*);
 54. T -54 : *Screenshot* 5 dari Youtube Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon 2022

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 82



ditayangkan tanggal 29 Mei 2022 (Fotokopi hasil *print*);

55. T – 55 : Laporan Kegiatan Penyampaian Aspirasi Terkait Penolakan Perhitungan Hasil Pilkades Desa Kalipucang Kulon (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. T - 56 : Sosialisasi Pilkades Serentak Tahun 2022 (berisi Undangan, Daftar Hadir, Foto dokumentasi dan Notulen) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-9, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. T.II.Int. – 1 : Keputusan Bupati Batang Nomor 141/234/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr. ZAKARIA Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 7 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int. – 2 : Surat Pj. Bupati Batang perihal : Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int. – 3 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon Nomor : 005/
Perihal : Undangan tanggal 12 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.II.Int. – 4 : Foto Rapat Pleno Penetapan & Pengambilan Nomor Urut Calon Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 13 Mei 2022 (Fotokopi sesuai *print out*);
5. T.II.Int. – 5 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon Nomor : 005/ , Perihal : Undangan tanggal 12 Mei

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 83



- 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Int. - 6 : Foto Rapat Pleno Penetapan & Pengambilan Nomor Urut Calon Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 14 Mei 2022 (Fotokopi sesuai *print out*);
7. T.II.Int. - 7 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon Nomor : 005/ , Perihal : Undangan tanggal 18 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Int. - 8 : Foto Rapat Pleno Penetapan & Pengambilan Nomor Urut Calon Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang tanggal 18 Mei 2022 (Fotokopi sesuai *print out*);
9. T.II.Int. - 9 : Surat Camat Batang N: 005/220/2022 perihal : Undangan tanggal 17 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET SANTOSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah saksi dari calon Kepala Desa nomor 3;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dari calon Kepala Desa nomor 3 ada dasarnya yaitu surat mandat/kuasa dari calon kepala desa;
 - Bahwa saksi dari masing-masing calon kepala desa yang mengikuti Pilkades di Desa Kalipucang Kulon adalah 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi tahu pelaksanaan Pilkades di Desa Kalipucang Kulon yaitu tanggal 29 Mei 2022;
 - Bahwa Saksi juga menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades Desa Kalipucang Kulon;
 - Bahwa permasalahan yang timbul dalam Pilkades Desa Kalipucang Kulon adalah Saat pembukaan kartu suara ada coblosan yang tembus; (lebih dari 1 lubang coblosan);

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait surat suara yang tembus adalah surat suara calon nomor 3 tembus ke belakang atau ada lebih dari 1 lubang coblosan;
- Bahwa sikap panitia Pilkades terkait surat suara yang “tembus” dinyatakan “tidak sah”;
- Bahwa saat proses Pilkades saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada perintah dari panitia untuk mendokumentasikannya;
- Bahwa panitia Pilkades setelah selesai penghitungan suara, para saksi calon Kepala Desa tidak diberikan salinan hasil penghitungan suara;
- Bahwa para saksi dari calon Kepala Desa juga tanda tangan di berita acara pemungutan suara dan pembukaan surat suara;
- Bahwa perolehan suara antara calon kepala desa nomor urut 1 dan nomor 3 adalah sama yaitu 431 suara;
- Bahwa penetapan calon kepala desa terpilih dilakukan saat itu (pada tanggal 29 Mei 2022) yaitu kurang lebih setelah 1 jam karena menunggu pihak kecamatan, Dispermades terkait adanya perolehan suara yang sama;
- Bahwa dasar panitia menetapkan calon kepala desa terpilih terkait suara yang sama adalah sebaran suara di masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara);
- Bahwa jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pilkades Kalipucang Kulon ada 3 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Gedung Serba Guna Kalipucang Kulon;
- Bahwa ada keributan saat hasil penghitungan suara selesai karena terkait ada nilai “draw” (sama);
- Bahwa semua calon kepala desa juga hadir saat penghitungan suara sampai selesai namun untuk calon nomor 2 pulang terlebih dahulu karena yang mendapat suara terbanyak calon kepala desa nomor 1 dan 3 (sama);

2.Saksi SOKHIBIN HARYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tim sukses dari salah seorang calon kepala desa

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengikuti Pilkades di Desa Kalipucang Kulon ;

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara (coblosan) pada Pilkades Kalipucang Kulon pada tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa Saksi dalam Pilkades Desa Kalipucang Kulon hanya mengikuti sampai pemungutan suara (coblosan) yaitu sekitar pukul 13.00 wib, kemudian pulang;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah setelah penghitungan suara selesai dan dilanjutkan dengan penetapan calon kepala desa terpilih;
- Bahwa ada keberatan setelah proses penghitungan suara dari pihak calon kepala desa karena ada 2 (dua) calon kepala desa (Nomor 1 dan 3) mendapatkan nilai sama, maka diminta untuk melakukan penghitungan ulang;
- Bahwa perolehan suara yang didapat oleh masing-masing calon kepala desa pada Pilkades Desa Kalipucang Kulon adalah sebagai berikut : Calon kepala desa : nomor 1 mendapatkan : 431 suara, nomor 2 mendapatkan : 334 suara dan nomor 3 mendapatkan 431 suara;
- Bahwa bentuk komplain dari masyarakat atas hasil penghitungan suara minta dihitung ulang;
- Bahwa permintaan penghitungan ulang kepada panitia tidak dapat diterima, selanjutnya sdr. SAPTO NUGROHO mengadu ke pak Camat tetapi tidak ditanggapi selanjutnya mengirim surat ke Dispermades Kabupaten Batang tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa tanggapan dari Dispermades Kabupaten Batang atas keberatan dari sdr. SAPTO NUGROHO diadakan pertemuan;
- Bahwa yang ikut hadir pada pertemuan di Dispermades Kabupaten Batang antara lain Saksi, sdr. SAPTO NUGROHO, panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon, BPD, yang mewakili Camat dan pihak Dispermades;
- Bahwa hasil pertemuan di Dispermades Kabupaten Batang tidak menyelesaikan masalah dan pada pertemuan tersebut Kepala Dispermades pada pokoknya mengatakan "apabila tidak puas/keberatan, untuk mengajukan ke PTUN";;
- Bahwa sdr. SAPTO NUGROHO atas hasil Pilkades Desa Kalipucang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 86



Kulon Minta BA hasil penghitungan suara dan meminta penghitungan ulang;

- Bahwa usaha sdr. SAPTO NUGROHO meminta BA hasil penghitungan suara dan hitung ulang tidak ada tanggapan baik dari panitia, desa, camat dan Dispermades;
- Bahwa upaya lain sdr. SAPTO NUGROHO selain ke lembaga camat dan Dispermades yaitu ke KIP, Polres Batang dan Polda Jawa Tengah;
- Bahwa yang diminta oleh SAPTO NUGROHO kepada panitia Pilkades Kalipucang Kulon adalah Berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara;
- Bahwa penetapan kepala desa terpilih hadil Pilkades Desa Kalipucang Kulon di gedung Serbaguna Desa Kalipucang Kulon;
- Bahwa sdr. ZAKARIA dilantik sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi dalam kepengurusan Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon sebagai Wakil Ketua Panitia
- Bahwa dasar sebagai Wakil Ketua Panitia Pilkades ada surat keputusan BPD Desa Kalipucang Kulon;
- Bahwa tugas pokok Wakil Ketua Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon adalah membantu tugas Ketua Panitia dalam penyelenggaraan proses Pilkades Desa Kalipucang Kulon mulai persiapan, pencalonan, pemungutan dan penetapan kepala desa;
- Bahwa tugas khusus atau spesifikasi tugas yang dilakukan saksi dalam Pilkades Desa Kalipucang Kulon adalah melakukan verifikasi;
- Bahwa tahapan-tahapan Pilkades Desa Kalipucang Kulon telah disosialisasikan oleh panitia terkait tata tertib dan aturan dasarnya;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis/kategori dari surat suara yang yang dinyatakan panitia “tidak sah” sejumlah 19 suara di dalam Pilkades Kalipucang Kulon berupa Blanko dan suara rusak dijadikan 1 artinya dinyatakan “tidak sah”;
 - Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Pilkades Desa Kalipucang Kulon tanggal 29 Mei 2022;
 - Bahwa Pilkades dilaksanakan mengacu pada Perbup 25 Tahun 2022 yaitu dimulai dengan pencalonan, pemungutan, penghitungan suara dan penetapan kepala desa;
 - Bahwa materi atau isi dari Perbup Nomor 5 Tahun 2022 disampaikan pada saat sosialisasi pelaksanaan Pilkades di Desa Kalipucang Kulon;
 - Bahwa juga telah disosialisasikan terkait “sah” dan “tidak sah”nya surat suara yang telah dicoblos dalam Pilkades Kalipucang Kulon;
 - Bahwa saat sosialisasi tahapan-tahapan Pilkades Desa Kalipucang Kulon oleh panitia dibuatkan berita acara dan daftar hadirnya;
 - Bahwa Sdr. ZAKARIA menang di Dusun Kauman 1 dan Kauman 2 dan sdr. SAPTO NUGROHO tidak ada yang menang di ketiga dusun (Kauman 1, 2 dan Sepetek);
 - Bahwa berita acara yang dibuat dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Kalipucang Kulon ada 3 (tiga) berita acara yaitu berita acara surat suara, berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara;
 - Bahwa alasan panitia tidak memberikan berita acara hasil penghitungan suara kepada para saksi dari masing-masing calon kepala desa karena Situasi rame setelah hasilnya ada suara yang jumlahnya “sama” sehingga tidak memungkinkan;
 - Bahwa setelah tidak diberi berita acara hasil penghitungan suara oleh panitia, para saksi tidak ada upaya meminta kepada panitia;
 - Bahwa yang meminta berita acara hasil penghitungan suara adalah calon kepala desa nomor 3 (SAPTO NUGROHO);
2. Saksi SUJIYATO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai saksi dari calon kepala desa nomor 2 (sdr.BANRIYONO, S.H) dalam Pilkades Desa Kalipucang Kulon;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar/acuan seseorang menjadi “saksi” dari calon kepala desa dalam Pilkades Desa Kalipucang Kulon adalah surat mandat dari calon kepala desa yang diserahkan kepada panitia;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pelaksanaan Pilkades di Desa Kalipucang Kulon mulai pukul 07.00 wib sampai magrib;
- Bahwa tahapan pencoblosan/ pemungutan suara dalam Pilkades Kalipucang Kulon dilaksanakan mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib, kemudian dilanjutkan pukul 13.00 wib dengan penghitungan suara sampai selesai;
- Bahwa penetapan calon kepala desa terpilih dilaksanakan setelah adanya mediasi yang dihadiri oleh pak CAmat, Dispermades, panitia dan calon kepala desa yang memperoleh suara yang “sama” (nomor urut 1 (ZAKARIA) dan nomor urut 3 (SAPTO NUGROHO));
- Bahwa surat suara yang dinyatakan “tidak sah” oleh panitia ada 2 (dua) surat suara lebih yang ada coblosan “ganda/tembus” (coblosan ada di dalam kotak yang ada gambar/foto calon dan diluar kotak);
- Bahwa terkait adanya “coblosan ganda/tembus” sudah pernah dijelaskan oleh panitia sebelum proses pemungutan suara;
- Bahwa yang dilakukan panitia terkait adanya perolehan suara “sama” adalah sesuai dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2022 dihitung kemenangan penyebaran perolehan suara;
- Bahwa yang menjadi dasar kemenangan sdr. ZAKARIA sebagai calon kepala desa terpilih adalah sesuai Perbup Nomor 5/2022 yaitu perolehan sebaran suara dimana sdr. ZAKARIA memperoleh suara terbanyak di 2 (dua) dusun dan sdr. SAPTO NUGROHO tidak ada yang menang di 3 (tiga) dusun/TPS;
- Bahwa setelah penghitungan suara dan ada suara yang “sama”, saat itu ada keributan (keadaan tidak stabil (ramai));
- Bahwa Saksi tahu ada pengumuman calon kepala desa terpilih setelah selesai penghitungan suara di balai desa Kalipucang Kulon;
- Bahwa yang ditandatangani masing-masing saksi dari calon kepala desa di “plano” yang ditempel di papan/tembok;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “plano” ditempel di lokasi TPS Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon;
 - Bahwa panitia tidak menyerahkan berita acara penghitungan suara kepada Saksi termasuk para saksi dari calon kepala desa peserta Pilkades Desa Kalipucang Kulon;
3. Saksi AGUNG WISNU BARATA,S.Sos,M.M.,DR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Batang November 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kedudukan Kepala Kesbangpol juga sebagai Ketua Desk Pilkades Kabupaten Batang;
 - Bahwa arti Desk Pilkades Kabupaten Batang adalah dukungan elemen;
 - Bahwa ada perwakilan yang duduk dalam desk Pilkades yaitu unsur dari Panitia kabupaten, Panitia Kecamatan dan Panitia desa;
 - Bahwa tugas desk Pilkades di Kabupaten Batang antara lain : membuat peta kerawanan dalam pelaksanaan Pilkades, membuat deklarasi Pilkades damai, memantau pelaksanaan Pilkades artinya tugasnya bersifat “pasif” menunggu laporan dan pada kenyataannya hanya ada 1 (satu permohonan audiensi dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkades dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait;
 - Bahwa tugas dari Ketua Desk Pilkades Kabupaten Batang antara lain : menginventaris permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkades, memberikan saran dan masukan kepada panitia Pilkades baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dan menyampaikan laporan hasil Pilkades di Kabupaten Batang;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Ketua Desk Pilkades Kabupaten Batang dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Kalipucang Kulon tidak ada permasalahan karena tidak laporan;
 - Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Kalipucang Kulon menurut Desk Pilkades Kabupaten Batang tidak termasuk ada potensi kerawanan;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Kalipucang Kulon tanggal 29 Mei 2022 tidak ada laporan keributan ke Desk Pilkades Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi tahunya Ada informasi surat pengaduan ke Polsek Batang untuk penyampaian aspirasi dengan surat yang ditandatangani oleh TEGUH PRIYANTO pada tanggal 22 Juni 2022 bertempat di Dispermades Kabupaten Batang;
- Bahwa setiap kegiatan audiensi ditindaklanjuti oleh Desk Pilkades Kabupaten Batang dibuat laporan (sebagai laoproan inteljen);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu, dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 23 Nopember 2022, sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya tetapi telah mengunggah Kesimpulan pada Pukul 12.22 Wib diluar agenda Persidangan Kesimpulan Para Pihak yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang. (bukti P-6 = bukti T-31= bukti T II Int-1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Agustus 2022, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 14 September 2022, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok sengketa, juga memuat eksepsi, sedangkan untuk Tergugat II Intervensi setelah Majelis Hakim mempelajarinya Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi sebelum Jawaban berisi bantahan terhadap pokok sengketa, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya secara berurutan dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut (*Absolute Competentie*) untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

a. Eksepsi Deklinatoir;

Bahwa objek sengketa merupakan jenis Keputusan yang bersifat deklaratif sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) UU AP, dalam hal ini kewenangan Tergugat hanya mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon yang proses pelaksanaan dari sejak pemilihan Kepala Desa dimaksud telah dilaksanakan secara mandiri dan menjadi tanggung jawab Pejabat

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 92



TUN/Pemerintahan di tingkat Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Kalipucang Kulon yang kemudian mengeluarkan penetapan berupa Keputusan BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Nomor 141.1/02/Kep. BPD/V/2022 tentang Penetapan Sdr. Zakaria sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tanggal 31 Mei 2022, dalam hal ini merupakan Keputusan yang bersifat konstitutif;

b. Gugatan tidak memenuhi norma waktu Proses Upaya Administratif (Keberatan dan Banding);

Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 dan PENGGUGAT mengatakan dalam dalil gugatannya telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya Objek SENGKETA tanggal 11 Juli 2022 dengan Surat yang ditujukan kepada TERGUGAT Nomor: 06/ADV.MZ/VII/2022 dan TERGUGAT menjawab dengan Surat Nomor: 180/1652/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Jawaban Keberatan dan kemudian tanggal 4 Agustus 2022 mengajukan banding administratif kepada Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Nomor 04/ADV.MZ/VIII/2022;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurus Litis Consortium*);

Bahwa Penggugat wajib mengikutsertakan Ketua BPD Kalipucang Kulon sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Excetie Obscur Libel*);

Bahwa seperti halnya dalam penyusunan surat gugatan perdata, surat gugat TUN pun sebaiknya jelas dalil-dalilnya dan konkret mengenai hubungan hukum yang terjadi merupakan dasar-dasar dari gugatannya (*fundamentum petendi*). Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dasar dan alasan gugatan (*Posita/Fundamentum Petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas/kabur dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Ad.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut (*Absolute Competentie*) untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 93



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tersebut di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa tata usaha negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subjek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subjek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara? hal mana di satu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah orang bernama Sapto Nugroho yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Pj Bupati Batang yang merupakan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini sebagai Tergugat. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, perlu terlebih

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: bahwa objek sengketa telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara: bahwa objek sengketa dikeluarkan (diterbitkan) oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Pj. Bupati Batang yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan pada tingkat Kabupaten;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: bahwa dalam penerbitan objek sengketa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 Tentang Perubahan batas Wilayah

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta peraturan lainnya yang berkaitan;

- Bersifat Konkret, Individual dan Final: bahwa objek sengketa telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang,, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Sdr.Zakaria (*in casu* Tergugat II Intervensi), serta bersifat final karena objek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Kalipucang Kulon;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9. Selain itu, bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 48 maupun Pasal 49. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka diketahui bahwa gugatan diajukan dengan maksud untuk menguji aspek administrasi penerbitan suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa dengan alasan/dasar bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum dari gugatan Penggugat tersebut masih berada dalam ranah hukum administrasi negara di bidang Pemerintah Kabupaten Batang. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan yang bersifat deklaratif bukanlah konstitutif sehingga objek sengketa *a quo* belumlah bersifat final dalam arti luas sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Keputusan TUN bersifat Konstitutif apabila telah dapat melahirkan dan menghapuskan hubungan hukum, dalam hal ini telah membawa akibat hukum bagi orang dan/ badan hukum perdata; Indroharto, S.H. dalam Buku I Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 182;

Van der Pot dalam : *Vormen van Besturen in Nederlansch Bestuursrecht* 1932 membedakan lebih lanjut penetapan konstitutif antara yang :

- Berisi perintah-perintah untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Merupakan pemberian suatu status;
- Merupakan subsidi atau bantuan dari pihak pemerintah;
- Merupakan pemberian ijin-ijin yang dapat berupa : Konsesi, izin dalam arti sempit, pencabutan dan pembebasan;
- Pemberian persetujuan, penundaan.

Menimbang, bahwa Pj. Bupati Batang selaku Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang; diterbitkan dalam

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian pelaksanaan tugas administrasi/ pemerintahan Kabupaten Batang yaitu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang; dan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* Pj. Bupati Batang selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur *besslising* yaitu sifat memutuskan dan menetapkan dari Pj. Bupati Batang selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan unsur *wilsforming* yaitu sifat kehendak (*will*) dari Pj. Bupati Batang selaku Pejabat tata Usaha Negara untuk memutuskan dan menetapkan Sdr Zakaria selaku Kepala Desa Kalipucang Kulon; sehingga keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* adalah keputusan yang bersifat konstitutif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi mengenai upaya administratif (keberatan) yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2022 kepada Tergugat telah lewat waktu 21 hari pengajuan keberatan, seharusnya pengajuan keberatan paling lambat tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) untuk mengajukan gugatan bagi **pihak ketiga yang tidak dituju** oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf (a);

Upaya administratif berdasarkan Perma Nomot 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/ atau Tindakan tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/ atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 3 Agustus 2022 Penggugat mendalilkan mengetahui obyek sengketa *in litis* Penggugat baru mengetahui pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 Juli 2022 dengan Gugatan Perkara Nomor : 37/G.2022/PTUN.Smg dan kemudian Gugatan perkara nomor tersebut telah dicabut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Muhammad. Zamroni, S.H melalui Surat Nomor 06/ ADV.MZ/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 telah menyampaikan keberatan atas diterbitkannya SK Pj Bupati Batang Nomor 141/234/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kec.Batang Kab.Batang, kepada Tergugat (bukti P-7=bukti T-34);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* sehingga penghitungan tenggang waktunya dimulai sejak Penggugat pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Penggugat mendalilkan pertama kali mengetahui objek sengketa *in litis* pada tanggal 7 Juli 2022 saat Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor 37/G/2022/PTUN.SMG dan mengajukan upaya administrasi, keberatan kepada Bupati Batang (Tergugat) pada tanggal 11 Juli 2022 sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga meskipun keberatan yang diajukan oleh Penggugat melebihi 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tidaklah menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah memenuhi seluruh kriteria sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi, keberatan kepada Pj.Bupati Batang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang secara absolut dalam perkara *a quo*; sehingga patut dan beralasan hukum eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2 Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurus Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022, 24 Agustus 2022, dan 31 Agustus 2022 untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas (termasuk dalam hal subjek dan objek gugatan) dan dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir Penggugat telah menyempurnakan gugatan sebagaimana saran dari Majelis Hakim, termasuk juga subjek gugatan (identitas Penggugat dan Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad.4 Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Excetie Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa kabur atau tidaknya suatu gugatan, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan aspek formal penyusunan gugatan dalam hal ini kejelasan subjek hukum, kejelasan objek sengketa, kejelasan dasar gugatan dan kejelasan Petitum (hal yang diminta untuk diputus);

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui sebagai berikut:

Subjek Hukum:

- Penggugat:

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat tercatat identitas atas nama Sapto Nugroho, selain itu tercatat pula identitas para Kuasa Hukumnya;

- Tergugat:

Bahwa dalam gugatan Penggugat tercatat atas nama Pj. Bupati Batang beserta tempat kedudukannya;

Objek:

Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang;

Dasar Gugatan:

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan dalil-dalil hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa beserta pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan:

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yang pada pokoknya agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-6 = bukti T-6= bukti T II Int-1, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang dihubungkan dengan bukti P-6 = bukti T-31 = bukti T II Int-1, menurut Majelis Hakim bahwa penyusunan gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum, objek sengketa, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penyusunan gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum, objek sengketa, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah jelas, dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat bersifat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya:

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain terkait : aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah, mengatur : **Penjabat Kepala Daerah** adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur : Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur: bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur : Bupati/ Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/ Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa,

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur : Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudian berdasarkan Pasal 60 ayat (1) mengatur : Calon Kepala Desa Terpilih dilantik Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur : Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perlu dipahami bahwa kewenangan yang diberikan kepada badan /pejabat tata usaha negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, setelah mempelajari bukti P-6, bukti T-31, dan bukti T II Int-1 yang merupakan objek sengketa didukung dengan bukti P-3, bukti T-3 s/d bukti T-30, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah salah peserta pemilihan calon Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang, Kabupaten Batang nomor urut 3 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah atau apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Kepala Desa yang berada dilingkungannya atau wilayahnya? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kembali bukti P-6, bukti T-31, dan bukti T II Int-1 yang merupakan objek sengketa didukung dengan Bukti P-3, bukti T-3 s/d bukti T-30 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta dengan nomor urut 3 Pemilihan Kepala Desa Kalipucang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu, atau apakah Tergugat telah atau masih menduduki jabatannya pada saat menerbitkan objek sengketa? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kembali bukti P-6, bukti T-31, dan bukti T II Int-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Lani Dwi Rejeki selaku Penjabat (Pj.) Bupati Batang;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi Lani Dwi Rejeki selaku Pj. Bupati Batang telah diketahui oleh masyarakat luas khususnya di Kabupaten Batang, termasuk pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Batang saat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat telah mengesahkan dan mengangkat seorang yang kedudukannya adalah merupakan Kepala Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama Zakaria (Tergugat II Intervensi), yang bertugas di sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang; dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur pada ayat;

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara terbanyak;

- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pada ayat (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Ayat (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Ayat (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari;
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Ayat (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Ayat (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.

Ayat (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur :

Pasal 42:

Ayat (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Ayat (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Ayat (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43:

Ayat (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Ayat (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur :

Ayat (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Ayat (2) Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk tertulis dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Ayat (3) Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan calon yang mendapat suara terbanyak sebagai calon terpilih dengan keputusan BPD.

Ayat (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon yang mendapat suara terbanyak sebagai calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD melaporkan dan mengusulkan penetapan calon terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Ayat (5) Laporan dan usulan Penetapan Calon oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- a. asli dan fotokopi Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih;
- b. asli dan fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara; dan
- c. asli dan fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara; dan d. asli dan fotokopi berkas persyaratan Calon Terpilih.

Ayat (6) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawab jinawab, Pengakuan Para Pihak, bukti surat yang diajukan para pihak, dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak selama pemeriksaan sengketa *in litis* diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang diawali dengan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa oleh BPD Desa Kalipucang Kulon (bukti T-1), kemudian diadakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa (Pilkades) Desa kalipucang Kulon Tahun 2022 (bukti T-2), terbit Keputusan Bupati Batang Nomor 141/109/2022 tanggal 11 Maret 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah (bukti T-4) diikuti dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/117/2022 tanggal 14 Maret 2022 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang I Kabupaten Batang Tahun 2022 (bukti T-5), Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang kabupaten batang dibentuk melalui Keputusan BPD Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor 141.1/01/KEP.-BPD/2022 tanggal 08 Maret 2022 (bukti T-7) kemudian diikuti oleh kegiatan yang berkaitan dengan penetapan daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (bukti T-9 s/d bukti T-12);

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Penggugat bersama dengan calon kepala Desa lainnya yaitu Bandriyono dan Zakaria sesuai dengan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa tanggal 27 April 2022 dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor 141.1/10/KEP-PAN/V/2022 dan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 13 Mei 2022, menetapkan nama daftar Calon Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2022 (bukti T-17);

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dimulai sekitar pukul 07.00 WIB (berdasarkan keterangan saksi Penggugat Slamet Santoso dan Sokhibun Haryanto) dimana Penggugat memberikan surat mandat saksi kepada Mugiyanto dan Slamet Santoso untuk menjadi saksi dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sedangkan Calon Kepala Desa atas nama Bandriyono, SH memberikan surat mandat saksi kepada M.Khairul Bashar dan Sujiyato

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat II Intervensi memberikan surat mandat saksi kepada Masrul dan Adi Sucipto (bukti T-18);

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan 1. membuka kotak suara yang dalam keadaan tersegel/ terkunci, 2. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan mengidentifikasi jenis dan jumlah dokumen dan peralatan sbb: Surat Suara DPT dan Cadangan 2,5% sejumlah 1.409, Daftar Salinan DPT, Daftar Hadir Pemilih, Plano, Segel Kabeltis, 3. Memperlihatkan kepada pemilih, calon, dan saksi calon bahwa kotak suara telah kosong, menutup kembali, mengunci/ menyegel dan meletakkan ditempat yang telah ditentukan 4. Mendampingi calon Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan bilik suara dan kelengkapan alat pencoblosan 5. Menyiapkan surat suara cadangan di meja Panitia (bukti T-20) telah dilaksanakan penandatanganan surat suara sebanyak 1.409 lembar yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala desa dan disetujui oleh Para Saksi Calon Kepala Desa (bukti T-21);

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 telah dilaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Tahun 2022 yang dimulai pada jam 07.00 WIB dan atas kesepakatan para saksi calon pemungutan suara ditutup jam 12.00 WIB, sebagaimana termuat dalam berita Acara Pemungutan Suara Nomor 141.1/13/BA-PAN/V/2022 Tanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa serta diketahui oleh Tim Panitia Tingkat Kecamatan Batang (bukti T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor 141.1/14/BA-PAN/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, dengan hasil penghitungan suara untuk masing masing calon 1. Sdr.ZAKARIA dengan tanda gambar merah memperoleh suara sah 431 2. Sdr.BANDRIYONO. SH dengan tanda gambar biru memperoleh suara sah sebanyak 334, 3. Sdr.SAPTO NUGROHO dengan tanda gambar Kuning memperoleh suara sah 431, untuk suara tidak sah sejumlah 19 suara; berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut Sdr ZAKARIA dengan tanda

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar merah yang memperoleh 431 suara dan kumulatif di dua dusun/ TPS sehingga memenuhi syarat untuk diajukan kepada BPD Desa Kalipucang Kulon sebagai Calon Kepala Desa Terpilih; setelah sebelumnya diadakan rapat/ mediasi yang dihadiri oleh Camat, Dispermades, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan calon kepala desa yang memperoleh suara yang sama (nomor urut 1 Zakaria (Tergugat II Intervensi) dan nomor urut 3 Sapto Nugroho (Penggugat) terkait dengan jumlah perolehan suara yang sama, dan untuk pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan di Gedung Serba Guna dan setelah itu hasil rekapitulasi penghitungan suara ditempelkan di papan Plano dan di Balai Desa bukti T-23, bukti T-24, keterangan saksi Slamet, saksi Sujianto);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tanggal 29 Mei 2022, Zakaria memperoleh 432 suara dan kemenangan secara kumulatif di dua dusun/ TPS, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kalipucang Kulon melalui Surat Keputusan Nomor 141.1/02/Kep-BPD/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022, menetapkan Zakaria sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (bukti T-25);

Menimbang, bahwa BPD Desa Kalipucang Kulon melalui Surat Nomor B/07/BPD/2022 Tanggal 31 Mei 2022, yang ditujukan kepada Pj Bupati Batang melalui Camat Batang memberikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan mengusulkan kepada Pj. Bupati Batang untuk mengesahkan dan melantik Zakaria sebagai Kepala Desa Terpilih (bukti T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Camat Batang Nomor 140/246/2022 Tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala desa, Tergugat perlu menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang (bukti T-28) sehingga terbit Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/234/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Sebagai Kepala Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Batang. (bukti P-6 = bukti T-31= bukti T II Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Agustus 2022, yang mendalilkan Panitia Pilkades Desa Kalipucang

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten tidak melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 1 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 yaitu perselisihan hasil pemilihan kepala desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penetapan calon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, I. Umum mengatur “.....dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, serta pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa”;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur :

Pasal 64

ayat (1) Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan calon, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) hari di tingkat Desa oleh BPD;
- b. 7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. 16 (enam belas) hari di tingkat Daerah oleh Panitia Pemilihan Daerah;

Ayat (2) Penyelesaian perselisihan pada tingkat Daerah oleh Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat atas nama Sokhibin Haryanto yang memberikan keterangan dikarenakan permintaan penghitungan ulang kepada Panitia tidak dapat diterima, selanjutnya sdr. Spto Nugroho mengadu ke Pak Camat tetapi tidak ditanggapi selanjutnya mengirim surat ke Dispermades Kabupaten Batang tanggal 2 Juni 2022, kemudian tanggapan dari Dispermades Kabupaten Batang atas keberatan dari Sdr Spto Nugroho diadakan pertemuan, dan yang hadir pada pertemuan di Dispermades Kabupaten Batang antara lain saksi, sdr. Spto Nugroho (Penggugat), Panitia Pilkades Desa Kalipucang Kulon, BPD, yang mewakili Camat dan pihak

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispermades, dan hasil pertemuan di Dispermades Kabupaten Batang tidak menyelesaikan masalah dan pada pertemuan tersebut Kepala Dispermades pada pokoknya mengatakan “apabila tidak puas/keberatan, untuk mengajukan ke PTUN;

Menimbang bahwa melalui Surat Nomor 005/247/2022 perihal pemberitahuan tanggal 7 Juni 2022, yang menyatakan sengketa penyelenggaraan Pilkades di Desa Kalipucang Kulon telah diselesaikan di Dispermades Kabupaten Batang pada tanggal 2 Juni 2022 (bukti T-30);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala desa telah dilaksanakan secara musyawarah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Batang yang dihadiri unsur terkait diantaranya Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipucang Kulon, yang mewakili Camat dan Pihak Dispermades, selaku Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Batang dan telah mencapai kesepakatan sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dipertegas dalam Replik tertanggal 28 September 2022, mengenai tidak diserahkannya salinan Berita Acara Penghitungan Suara Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan kepada masing-masing calon saksi yang hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 57 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur :

Ayat (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-7, bukti T-23, bukti T-24, dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Slamet, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, alasan Panitia saat itu tidak memberikan berita acara hasil penghitungan suara kepada para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, karena saat itu situasi yang tidak memungkinkan, ramai dikarenakan hasil penghitungan suara Calon Kepala Desa atas nama Zakaria dan Sapto Nugroho sama; senada dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sujiyanto menerangkan setelah penghitungan suara dan ada perolehan hasil suara yang sama (Zakaria dan Sapto Nugroho), saat itu ada keadaan tidak stabil, ramai, penghitungan suara yang ditandatangani masing-masing saksi dari calon kepala desa di tempel papan "plano" yang ditempel di papan/ tembok Gedung Serba Guna dan ada pengumuman Calon Kepala Desa Terpilih di Balai Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memberikan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor 141.1/14/BA-PAN/V/2022 Tanggal 29 Mei 2022 kepada saksi calon Kepala Desa, namun Berita Acara penghitungan suara tersebut telah ditempelkan di papan plano gedung serba guna dan dapat diketahui oleh umum termasuk saksi Calon Kepala Desa (bukti T-23, bukti T-24);

Menimbang, bahwa terkait adanya fakta hukum dari hasil Penghitungan untuk calon 1. Sdr.ZAKARIA dengan tanda gambar merah memperoleh suara sah 431 dan calon nomor 3. Sdr.SAPTO NUGROHO dengan tanda gambar Kuning memperoleh suara sah 431, dikarenakan perolehan suara Sdr Zakaria kumulatif di dua dusun/ TPS sehingga Sdr Zakaria (Tergugat II Intervensi) ditetapkan sebagai sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (bukti T-23),

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur :

Pasal 42:

Ayat (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Ayat (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur:

Ayat (1) Dalam hal penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Ayat (2) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada Dusun yang ada.

Ayat (3) Dalam hal berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada Dusun yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat calon yang memperoleh kemenangan kumulatif Dusun sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan banyaknya jumlah perolehan suara pada Dusun dengan jumlah Pemilih terbanyak.

Ayat (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti T-22 s/d bukti T-26, dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD Desa Kalipucang Kulon dikarenakan secara kumulatif perolehan suara Sdr Zakaria (Tergugat II intervensi) menang di dua dusun/ TPS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikaitkan dengan bukti P-6, bukti P-19 bukti T-1 s/d bukti T-12 dan

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-22 s/d bukti T-26, Bukti T-30, bukti T-31, bukti T II Int-1 bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 60 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalipucang Kulon meskipun perolehan suara sama dengan Sdr Zakaria (Tergugat II Intervensi) yaitu 431 suara, namun dikarenakan perolehan suara Zakaria (Tergugat II Intervensi) secara kumulatif menang di dua dusun/ TPS sehingga yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalipucang Kulon adalah Zakaria (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur

Ayat (1) Dalam hal penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) **calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.**

Ayat (2) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dihitung berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada Dusun yang ada.**

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Dalam hal berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada Dusun yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat calon yang memperoleh kemenangan kumulatif Dusun sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan banyaknya jumlah perolehan suara pada Dusun dengan jumlah Pemilih terbanyak;

Ayat (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti T-22 s/d bukti T-26, dan bukti T-31 Tergugat secara substansi dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 60 Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat secara kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas dan tidak pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Keadilan, dan asas Kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem angka 2 yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo* sudah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 yang meminta agar Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Petitem Penggugat

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 yang meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal keputusan yang menjadi objek sengketa dan menolak mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup, beban beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh **Ridwan Akhir, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama **Nieke Zulfahanum, S.H.,M.H.**, dan **Christin Andriani, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Rony Julistiono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik (*e-court*) oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Nieke Zulfahanum, S.H.,M.H.

Ridwan Akhir, S.H., M.H.

ttd

2. Christin Andriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rony Julistiono, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG

1	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 80.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 120.000,-
4.	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5.	Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
		Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.SMG, Hal. 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)